

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP  
FENOMENA PEMBERIAN MAHAR DI LOMBOK TENGAH**



**OLEH**

**Muhammad Syukron**  
**NIM. 160202045**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
2023**

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP  
FENOMENA PEMBERIAN MAHAR DI LOMBOK TENGAH**

**Skripsi**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram  
Untuk Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH**

**Muhammad Syukron  
NIM. 160202045**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Muhammad Syukron, NIM: 160202045 Dengan Judul  
"Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Pemberian  
Mahar Di Lombok Tengah" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal : Desember 2022

Dosen Pembimbing I

Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, MH.  
NIP. 197612272009122001

Dosen Pembimbing II

Nunung Susfita, S.HI., M.SI  
NIP. 198010282014122006

Perpustakaan UIN Mataram

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, Desember 2022

**Hal: Ujian Skripsi**

**Yang Terhormat**

**Dekan Fakultas Syariah**

**Di Mataram**

*Assalamu 'alaikum, Wr. Wb*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Syukron  
NIM : 160202045  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul : "Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Pemberian Mahar Di Lombok Tengah"

Telah memenuhi Syarat untuk diajukan dalam siding *Munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.


*Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing I



Dr. Baiq Retna Mulhimmah, MH.  
NIP. 197612272009122001

Dosen Pembimbing II



Nunung Susfita, S.HI., M.SI.  
NIP. 198010282014122006

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Syukron  
NIM : 1602045  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Pemberian Mahar di Lombok Tengah” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram, Mataram, 2022



Muhammad Syukron

## PENGESAHAN

Skripsi oleh: Muhammad Syukron NIM: 1602045 dengan judul: "Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Pemberian Mahar Di Lombok Tengah" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal.....2023

### Dewan Penguji

Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, M.H  
(Ketua Sidang/ Pemb. I)

Nunung Susfita, S.HI., M.SI  
(Sekretaris Sidang/ Pemb. II)

Hj. Ani Wafiroh, M.Ag  
(Penguji I)

Abdullah, M.H  
(Penguji II)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Moh. Asviq Amrulloh, M.Ag  
NIP. 197110171995031002

## MOTTO

Jangan meniyimpa dendam dan marah pada keadaan, percayalah bahwa setiap ujian yang dating, hadir untuk menguatkan

*“keep the spirit today for tomorrow”*



Perpustakaan UIN Mataram

## PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan karunia Allah SWT, serta kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Untuk Kampus ku tercinta, Almamaterku, “UIN Mataram” yang menjadi saksi perjuanganku.
2. Untuk kedua orang tuaku yang sangat kucintai dan kuhargai, ku persembahkan untuk ayahanda ku dan ibunda ku yang tidak pernah lelah memfasilitasi segala kebutuhanku, dan tidak pernah bosan dalam memotivasi, memberikan kasih sayangnya dan mendo’akan keberhasilan anak-anaknya. Terimakasih.
3. Untuk kakak-kakakku tercinta, dan ipar-iparku tersayang semuanya yang selalu mendukungku baik secara materil ataupun non materil, yang senantiasa memberiku motivasi, nasihat, serta doa dari kejauhan sana. Terimakasih banyak.
4. Untuk sahabat dan teman-temanku tercinta suka duka menemani dari awal penelitian, mencari data, menggarap dan bisa sampai titik ini. Terimakasih sudah banyak membantuku.
5. Untuk dosen-dosen pembimbingku Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, M.H dan Nunung Susfita, S.HI., M.SI tercinta, terimakasih banyak selama ini sudah memotivasi selama konsul dalam proposal maupun skripsi, terimakasih banyak atas bimbingannya.
6. Untuk teman-teman seperjuanganku kelas B Hukum Keluarga Islam (HKI) 2016, yang tidak pernah lupa untuk saling memotivasi dan saling menyemangati satu sama lain. Terimakasih.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori .....	10
G. Metode Penelitian .....	25
H. Sistematika Pembahasan .....	29
BAB II PRAKTIK PEMBERIAN MAHAR PERKAWINAN DI DESA BERAIM DAN DESA BELEKA .....	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	31
B. Praktik Pemberian Mahar Perkawinan di Desa Beraim dan Desa Beleka .....	36
C. Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat terhadap Praktik Pemberian Mahar di Desa Beraim dan Desa Beleka ..	30
BAB III ANALISIS FENOMENA PEMBERIAN MAHAR PERNIKAHAN DI LOMBOK TENGAH .....	42
A. Analisis Faktor-Faktor dan Bentuk-Bentuk Pemberian Mahar Di Lombok Tengah .....	43
B. Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Pemberian Mahar Di Lombok Tengah .....	47

BAB IV PENUTUP .....	52
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran-saran .....	52
DAFTAR PUSTAKA .....	54
LAMPIRAN	



**Perpustakaan UIN Mataram**

# TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP FENOMENA PEMBERIAN MAHAR DI LOMBOK TENGAH

Oleh:

Muhammad Syukron

NIM 160202045

## ABSTRAK

Fenomena pemberian mahar yang ada di Lombok tengah menjadi fenomena sosial yang masih di praktekkan dan diperdebatkan oleh masyarakat. Berbagai pemahaman masyarakat tentang pemberian mahar dan akibat-akibat yang ditimbulkan. Ironisnya, pemberian mahar ini seakan-akan dijadikan sebagai permainan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat banyak. Kitab-kitab secara tegas membahas tentang makna dari pemberian mahar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik Tradisi pemberian mahar dalam suatu perkawinan yang menggunakan rumusan masalah seperti: *pertama* Apakah faktor-faktor dan bentuk-bentuk pemberian mahar di Lombok Tengah. ? *Kedua* Bagaimana tinjauan sosiologi hukum keluarga Islam terhadap fenomena pemberian mahar di Lombok Tengah Lombok Tengah? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normative dan deskriptif, menjelaskan tentang faktor dan bentuk pemberian mahar di Lombok Tengah.

Adapun hasil penelitian ini bahwa penomena pemberian mahar dalam pernikahan perkawinan di Lombok Tengah Tengah hal yang baru terjadi dan bukan tradisi atau adat istiadat, dalam memberikan mahar seperti mahar sandal jepit dan segela air putih dan mahar yang tinggi yaitu mahar 2,7h tanah, 25g emas, dan uang 12 dirham. Tujuan awal dari pemberian mahar tersebut sangatlah baik yaitu untuk memberikan penghargaan terhadap perempuan atau sebagai penghormatan dan perlindungan terhadap perempuan, akan tetapi dalam pelaksanaanya telah mengalami suatu pergeseran dan dampak yang diakibatkan sangat mengganggu masyarakat.

**Kata Kunci :** Mahar, Pernikahan, Adat Istiadat, Fenomena dan Sosial.

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu bagian dari perintah agama yang telah ditetapkan berdasarkan syari'at Islam. Pernikahan juga merupakan sarana penyaluran hasrat seksual yang diharamkan oleh agama. Pada perpektif ini, ketika seseorang dengan pasangan lawan jenisnya melakukan pernikahan maka ia bukan hanya melaksanakan perintah agama (syari'at), tetapi juga memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peran yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Allah SWT.tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia.<sup>1</sup> Oleh karena itu Allah tidak menghendaki manusia berperilaku sebagai makhluk lainnya seperti hewan ataupun tumbuhan, maka dari itu untuk membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya dan untuk melakukan suatu aturan yang sesuai dengan fitrah manusia adalah dengan adanya akad pernikahan untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan dengan adanya pernikahan maka akan terjaga harga diri dan kehormatan manusia.

Kedudukan hukum perkawinan dalam Islam dipandang sangat penting. Maka dari itu setiap masalah tentang perkawinan diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci dalam Islam. Islam tidak hanya mengatur tentang tata carapelaksanaannya saja. Akan tetapi, Islam juga mengatur segala permasalahan yang berhubungan dengan perkawinan termasuk mahar.

Mahar merupakan suatu pemberian calon mempelai pengantin laki-laki kepada calon mempelai pengantin perempuan, baik itu berbentuk uang, barang, jasa dan lain sebagainya yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Mahar bukanlah suatu rukun maupun syarat dalam

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm.10-11.

perkawinan. Akan tetapi mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan atau harus diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai tanda keseriusan laki-laki dan sebagai lambang ketulusan hati. Firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' Ayat 4:

﴿ وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴾ ﴿٤﴾

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.<sup>2</sup>

Kedudukan mahar dalam perkawinan dipertegas pula oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi:

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ. قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجَازَهُ. ﴿رواه

أحمد و ابن ماجه و الترمذی ﴿

Artinya: “dari Mair bin Rabi'ah, ‘sesungguhnya seorang perempuan dari suku Fazarah telah menikah dengan maskawin dengan dua sandal, maka Rasulullah SAW. bertanya kepada perempuan itu, ‘Sukalah engkau menyerahkan dirimu serta rahasiamu dengan dua sandal itu’ jawab perempuan itu, ‘ya, saya rida dengan hal itu’. Maka Rasulullah SAW. membiarkan pernikahan tersebut.”<sup>3</sup>  
(H.R. Ahmad, Ibnu Majah, dan Tarmidzi)

Ayat maupun Hadis di atas menunjukkan bahwa mahar menjadi kewajiban calon mempelai laki-laki, sedangkan jumlah, bentuk dan jenis tidak mutlak, melainkan bersifat relatif dan fleksibel, bergantung pada kerelaan calon mempelai perempuan.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak pernah mempersulit proses akad nikah. Budaya di Lombok itu mahar

---

<sup>2</sup>QS An-Nisa' [4]: 4. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 77.

<sup>3</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (buku 1)*, (Bandung: CV PUSATAKA SETIA, 2001), hlm. 269.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 285.

adalah sesuatu yang berharga yang bernilai materi yang mana kedepannya di harapkan perempuan tersebut memiliki kekuatan secara ekonomi dalam berumah tangga. Bahkan budaya di beberapa tempat itu melihat status sosial, kebiasaan kampung dan ada juga kebiasaan di suatu keluarga. Dan rata-rata mahar harus bernilai lebih. Kebiasaan masyarakat setempat memberikan mahar yaitu berupa uang yang beserta seperangkat alat sholat ada pula dengan emas, di mana dalam hal ini tidak sampai memberatkan pihak laki-laki akan tetapi tidak merendahkan derajat perempuan dan bermanfaat bagi pihak perempuan. Namun berbeda halnya dengan fenomena yang terjadi sekarang ini di mana ada yang terlalu murah dan ringan dan bahkan ada yang memberatkan.

Mahar sebagai salah satu hak perempuan dalam perkawinan tidak diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada undang-undang tersebut hanya menyebut secara umum bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya. pada Pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”<sup>5</sup> Mahar hanya diatur secara lengkap pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut KHI, mahar bukan rukun juga bukan syarat perkawinan, karena secara eksplisit tidak terdapat pasal yang menyatakannya perihal tersebut. Dalam Pasal 34 ditegaskan bahwa “kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan”.<sup>6</sup> Para fuqaha, ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan rukun akad nikah dan ada yang menyatakan sebagai syarat sahnya perkawinan, karena itulah kedudukan mahar wajib ada dalam perkawinan. Akan tetapi, Kompilasi Hukum Islam tidak menetapkan mahar sebagai rukun maupun syarat perkawinan. KHI hanyalah merupakan kewajiban bagi mempelai laki-laki dan hak bagi mempelai perempuan. Seorang calon mempelai laki-laki yang hendak mempersunting perempuan diwajibkan mengeluarkan mahar, hanya cara membayarnya tidak ditentukan besar kecilnya, bahkan jenis dan bentuk barangnya. Begitu wajibnya calon mempelailaki-laki

---

<sup>5</sup> Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>6</sup>Mustofa Hasan, *pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2011), hlm. 141.

membayar mahar, dengan cincin besi pun tidak masalah.<sup>7</sup> Mengenai jenis mahar yang diberikan juga terjadi perbedaan pendapat. Ulama mayoritas berpendapat bahwa mahar dapat berupa uang, jasa, atau apapun yang dapat bermanfaat untuk masa depan.

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 31 dikatakan: “Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”. Pasal ini yang memberikan penjelasan bahwa jumlah yang dianjurkan dari mahar adalah ukuran kesederhanaan, sedangkan kesederhanaan sifatnya relatif, bergantung pada batas kemampuan dan kesanggupan calon mempelai laki-laki.<sup>8</sup> Mahar tidak sah jika tidak bernilai sama sekali, ia harus benda atau harta yang bernilai. Mahar juga boleh berupa sesuatu yang suci dan bisa dimanfaatkan.<sup>9</sup> Banyak calon pengantin yang hendak menikah, akan tetapi tidak mengetahui apa tujuan mahar disyariatkan, seperti yang terjadi pada saat ini.

Dari penjelasan di atas bahwa tidak ada ketentuan pasti baik dari bentuk, jenis, maupun jumlahnya dalam pemberian mahar. Karena tidak ada ketentuan yang pasti sebab itulah masing-masing daerah berbeda-beda adat dan budayanya dalam memberikan mahar. Khususnya di Lombok Tengah Desa Beleka dan Desa Beraim biasanya mahar itu berupa emas/uang, yang disertakan dengan seperangkat alat sholat yang tidak sampai merendahkan perempuan dan tidak memberatkan laki-laki.<sup>10</sup>

Belakangan ini telah terjadi fenomena pemberian mahar di luar adat dan kebiasaan masyarakat setempat, yaitu pemberian mahar yang tidak sesuai dengan tradisi dan adat kebiasaan masyarakat selama ini sehingga menimbulkan pertanyaan pada masyarakat terutama dalam lingkungan sekitar. Di Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah terjadi pernikahan antara pasangan pengantin Yudi Anggota dan Helmi Sumiati melaksanakan pernikahan dengan mahar sandal jepit dan segelas air putih. Pada saat Akad dilangsungkan Helmi

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 142.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 145.

<sup>9</sup>Ahmad Rabi' Jabir ar-Rahili, *Mahar Kok Mahal (menimbang manfaat dan mudaratnya)*, (Solo: Tiga Serangkai, 2014), hlm. 65.

<sup>10</sup>Zulkifli, Wahab, tokoh Masyarakat, Wawancara, Tanggal 10 April 2021.

Sumiati sang pengantin wanita hanya meminta sandal jepit dan air putih untuk mahar pernikahannya.

Praktik pemberian mahar seperti ini, memang kesannya tidak menghargai perempuan, akan tetapi melihat alasan pengantin perempuan yang meminta mahar tersebut justru memberikan contoh bahwa pernikahan juga bias dilaksanakan secara sederhana tanpa harus bermewah-mewahan.<sup>11</sup>

Di Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah terdapat fenomena pernikahan antara pasangan pengantin Ulva Hiliyatur Rosida dan Septian Dwi Hendrayanto dengan jumlah mahar fantastis yaitu tanah seluas 2,7 hektar, emas 25 gram dan 12 dirham.

Fenomena pemberian mahar pernikahan di dua tempat yang berbeda ini tentu menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat Lombok tengah, di mana pasangan pertama meminta mahar sangat rendah yaitu sandal jepit dan segelas air putih. Sedangkan pasangan pengantin yang kedua justru mendapatkan mahar fantastis tanah seluas 2,7 hektar, emas 25 gram dan 12 dirham. Kedua fenomena pemberian mahar pernikahan diatas sangat menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian ilmiah. sehingga penulis ingin melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga Terhadap Fenomena Pemberian Mahar di Lombok Tengah.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor dan bentuk-bentuk pemberian mahar di Lombok Tengah?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum keluarga Islam terhadap fenomena pemberian mahar di Lombok Tengah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini di antaranya :

- a. Menjelaskan faktor-faktor dan bentuk-bentuk pemberian mahar di Lombok Tengah.

---

<sup>11</sup>Aisyah, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Dengan Tanggal 12 April 2021.

- b. Menjelaskan tinjauan sosiologi hukum keluarga terhadap fenomena pemberian mahar di Lombok Tengah.

## 2) **Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini, maka peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan termasuk diri sendiri khususnya, instansi terkait dan seluruh masyarakat. Penelitian ini berfokus secara teoritis dan praktis.

### a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian penulis berharap dapat bermanfaat dan berkontribusi berupa ilmu pengetahuan khususnya pada jurusan Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan Tinjauan sosiologi hukum keluarga terhadap fenomena Pemberian Mahar di Lombok Tengah.

### b. Secara Praktis

- 1) Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi-solusi bagi pemerintah dan instansi terkait serta bagi masyarakat yang berkaitan dengan pemberian mahar.
- 2) Dapat menambah wawasan pemikiran dan menjadi motivasi bagi peneliti dalam menyikapi fenomena yang berkembang di masyarakat.
- 3) Dapat menjadi rujukan dalam pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan mahar.

## **D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pada penelitian ini tentang Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga Terhadap Fenomena Pemberian Mahar di Lombok Tengah. Dalam penelitian ini masih banyak keterbatasan baik dari segi ilmu pengetahuan, referensi, waktu, tenaga dan lainnya. Oleh karena itu, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian sehingga peneliti tidak keluar dari fokus masalah yang diteliti.

## 2. *Setting* Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang diteliti yaitu di Desa Braim, dan Desa Beleke Kab. Lombok Tengah. Di mana peneliti memilih lokasi ini, karena dengan lokasi tersebut peneliti dengan mudah mendapatkan informasi tentang data pemberian mahar dalam pernikahan.

## E. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan yang secara khusus dan mendetail membahas tentang “Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga Terhadap Fenomena Pemberian Mahar di Lombok Tengah”. Namun demikian terdapat beberapa tulisan yang berhubungan dengan pembahasan tentang mahar dalam pernikahan, antara lain:

1. Nurul Lailatus Saidah, mengambil judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus di KUA Karangpilang Surabaya)”.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini ia menjelaskan bahwa Pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pernikahan di KUA Karangpilang dilakukan karena ingin mengikuti *trend* dan kesan unik terhadap mahar itu sendiri, dan implikasi hukumnya adalah menjadi makruh karena mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan menggunakan uang kuno karena menyulitkan suami dan uang kuno tersebut tidak bermanfaat.

Persamaan penelitian Nurul Lalilatus Saidah dengan penelitian penulis susun adalah dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa antara penelitian penulis sama-sama membahas tentang fenomena pemberian mahar yang fenomenal di masyarakat.

Adapun perbedaan penelitian Nurul Lalilatus Saidah dengan penelitian penulis adalah penulis menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam sementara penelitian Nurul Lalilatus Saidah melihat fenomena penentuan mahar perkawinan dari perspektif Hukum Islam.

2. Mudrikah, mengambil judul “Penetapan Mahar Dalam Pernikahan di

---

<sup>12</sup>Nurul Lailatus Saidah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus Di KUA Karangpilang Surabaya)*”, (Skripsi, FSH UIN SUNAN AMPEL, Surabaya, 2018).

Lombok NTB (Studi Hukum Adat Dan Hukum Islam)”<sup>13</sup> Dalam penelitian ini ia menjelaskan bahwa Pada dasarnya mahar yang jumlahnya besar itu diperbolehkan selama tidak memberatkan pihak laki-laki, sebagai contoh pada adat pemberian mahar, *pisuke*, dan *gantiren* di Lombok, bila mempelai laki-laki mampu dan tidak merasa terbebani maka sah saja untuk memberikan mahar dengan jumlah yang tidak sedikit, karena dalam adatnya pun sebenarnya boleh memberikan mahar sesuai dengan kadar kemampuan pihak laki-laki. Memang diharuskan memberikan *pisuke* dan *gantiren*, tetapi jumlahnya tidak harus besar, yang membuatnya tampak besar adalah orang-orang para pelaku adat yang mempunyai rasa gengsi yang tinggi sehingga dalam meminta mahar, *pisuke* dan *gantiren* dengan jumlah yang besar dan mengatas namakan tuntutan adat. Para pelaku adat di Lombok sendiri ada dua macam, pertama, orang yang paham betul agama Islam dan syariatnya tetapi karena gengsinya tinggi maka dia tidak memperdulikan anjuran Islam, dan yang kedua adalah orang yang memang tidak paham dengan syariat-syariat Islam.

Persamaan penelitian Mudrikah dengan penelitian penulis disusun adalah penulis sama-sama menjadikan fenomena pemberian mahar dalam praktek pernikahan di Lombok sebagai obyek penelitian.

Adapun perbedaan penelitian Murdika dengan penelitian penulis adalah penulis menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam sementara penelitian Nurul Lalilatus Saidah melihat fenomena penentuan mahar perkawinan dari perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam.

3. Aulia Ulfa Mingka, mengambil judul “Meninggikan Mahar Sebagai Cara Menaikkan Stratifikasi Sosial Menurut Pandangan Tokoh Al-Washliyah Dan Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)”. Dari penelitian ini, ia menjelaskan realita terjadinya peninggian mahar ini karena adanya masyarakat yang berbincang-bincang dengan sesama temannya mengenai permasalahan nilai mahar dalam pernikahan, tidak ingin menjatuhkan marwah

---

<sup>13</sup>Andrian Pratama, “Analisis Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan Dari Uang Yang Dibingkai (Studi Kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)”, (Skripsi, FS IAIN PONOROGO, Ponorogo, 2020).

keluarga. Artinya setiap keluarga menginginkan mahar yang terbaik sesuai keadaan keluarga. Hal ini juga menyebabkan masyarakat sebagian lainnya menjadi terpengaruh dengan adanya kebiasaan ini. Sebagai kesimpulan penulis dari kedua pandangan tokoh Ormas, penulis lebih cenderung kepada pandangan tokoh-tokoh Al-Washliyah di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dimana tingkat ekonominya adalah mengarah kebawah dan maraknya pergaulan bebas muda-mudi yang semakin tidak terkendali terutama setelah adanya situs-situs pornografipada alat teknologi yang sangat canggih. Maka sebaiknya mahar hendaklah tidak memberatkan untuk mempermudah pernikahan sesuai dengan sabda Rasulullah Saw: “Mudahkan Kamu, jangan dipersulit” dan Firman Allah SWT: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (QS.al-Baqarah : 286). Mahar dalam Islam tidak ada batasan tinggi dan rendahnya asalkan mempunyai nilai harga. Mahar yang mudah atau sederhana dapat terjangkau adalah anjuran Rasulullah SAW.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian Aulia Ulfa Mingka dengan penelitian penulis susun adalah penulis sama-sama menjadikan fenomena pemberian mahar dalam praktteik pernikahan sebagai obyek penelitian.

Adapun perbedaan penelitian Aulia Ulfa Mingka dengan penelitian penulis adalah penulis menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam sementara penelitian Aulia Ulfa Mingka melihat Pandangan Tokoh Al-Washliyah Dan Muhammadiyah terhadap fenomena penentuan mahar yang tinggi dalam perkawinan sebagai upaya meningkatkan strata soasial dalam masyarakat.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Konsep Umum tentang Sosiologi Hukum Keluarga**

#### **a. Pengertian Sosiologi Hukum**

Sosiologi Hukum adalah satu cabang dari sosiologi yang merupakan penerapan pendekatan sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa sosiologi bukanlah suatu cabang dari studi ilmu hukum melainkan cabang dari studi sosiologi. Sosiologi Hukum

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 91

berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsungnya di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat.<sup>15</sup>

Sosiologi Hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya realitas sosial hukum, dimulai dari hal-hal yang nyata dan observasi perwujudan lahiriah. di dalam kebiasaan-kebiasaan kolektif yang efektif. Sosiologi hukum menafsirkan kebiasaan-kebiasaan ini dan perwujudan-perwujudan materi hukum berdasarkan intinya.<sup>16</sup>

Menurut Suejono Soekanto sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala social lainnya.<sup>17</sup>

#### **b. Perubahan Sosial**

Setiap masyarakat selama hidup mengalami perubahan. Ada perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun luas, serta ada pula perubahan pengaruh yang lamban tetapi ada juga yang berjalan cepat. Perubahan ini hanya akan ditentukan oleh seseorang yang sempat meneliti susunan dan kehidupan suatu masyarakat pada suatu waktu dan membandingkannya dengan susunan dan kehidupan masyarakat tersebut pada waktu yang lampau.<sup>18</sup>

Perubahan terjadi dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lainsebagainya.<sup>19</sup> Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dunia dewasa ini merupakan gejala yang normal.

Konsep perubahan sosial (*social change*) dan konsep

---

<sup>15</sup>Chairul Basrun Umanailfo, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: am Fublising: 2016), h.6

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm.6.

<sup>17</sup>*Ibid*,hlm.8. Lihat Juga Soejono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Prees,1982), hlm.247

<sup>18</sup> Piotr Sztomka, *Sosiologi Perubahan Sosial*,(Jakarta: Prenada, 2007), hlm. 7

<sup>19</sup> *Ibid.*,

perubahan kebudayaan merupakan dua konsep yang sangat penting.<sup>20</sup> Hal ini mudah dimengerti sebab sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat dan masyarakat dalam kenyataannya selalu mengalami perubahan. Sosiologi menggunakan konsep proses sosial (*social process*) dan perubahan sosial (*social change*). Proses sosial lebih melihat interaksi yang terjadi antara orang (perorangan maupun kelompok) maupun antara lembaga sosial, sedangkan perubahan sosial lebih melihat pergeseran atau perkembangan-perkembangan yang terjadi akibat interaksi-interaksi tersebut. Sedangkan perubahan kultural adalah perubahan yang berkaitan dengan kebudayaan masyarakat khususnya menyangkut sistem nilai.<sup>21</sup>

Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan-perubahan yang menyangkut struktur sosial maupun lembaga-lembaga sosial. Perubahan sosial tidak hanya berkaitan dengan luasnya cakupan perubahan, melainkan juga berkaitan dengan dimensi-dimensi lainnya seperti irama, besaran pengaruh, ataupun kesengajaan dalam proses perubahan.

Selo Soemardjan merumuskan bahwa perubahan sosial sebagai segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memenuhi sistemnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Maka bisa disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di masyarakat yakni menyangkut perubahan pola pikir, nilai-nilai, perilaku dan hubungan antar individu maupun kelompok, organisasi, kultur, kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, penemuan-penemuan baru dalam masyarakat dan sebagainya.

Jadi inti dari perubahan sosial terletak pada perubahan-perubahan norma. Perubahan norma-norma dan proses pembentukan norma-norma merupakan inti dari kehidupan mempertahankan kehidupan berkelompok, oleh karena itu proses perubahan sosial merupakan proses disintegrasi dalam banyak

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>21</sup> *Ibid.*,

bidang sehingga demi kemajuan maka harus diadakan reintegrasi kembali.

Dalam membahas perubahan yang terjadi hal ini tentu dilihat dari 3 aspek, yakni: kekuatan internal yang ada dalam masyarakat, kekuatan eksternal terutama yang datang dari arus globalisasi, dan program-program pembangunan pemerintah. Kekuatan-kekuatan internal baik kultural maupun strukturalnya, cenderung merupakan kekuatan statis yang sekalipun sering dicap sebagai faktor penghambat perubahan namun sangat menentukan pola adaptasi masyarakat terhadap pengaruh-pengaruh luar. Kekuatan luar yang saat ini umumnya dirumuskan dengan “arus globalisasi” (yang berintikan sistem kapitalisme modern), merupakan kekuatan pengubah yang sangat besar bagi proses perubahan social (*social change*) yang terjadi. Kekuatan luar lainnya yang diwakili oleh sosok pemerintah umumnya lebih memihak kepada ideologi yang terkandung dalam arus globalisasi itu yakni berkaitan erat dengan proses modernisasi.<sup>22</sup>

Perubahan sosial merupakan gambaran umum dari perubahan-perubahan yang terjadi di luar perencanaan maupun kesengajaan. Fenomena perubahan semacam ini dalam sosiologi umumnya disimak lewat perspektif evolusioner. Dalam perspektif evolusioner, proses perubahan dilihat sebagai perkembangan yang jelas sekuensi dan tahap-tahapnya. Terlebih untuk perubahan-perubahan yang terjadi sebelum era globalisasi. Dalam konteks dikotomi ini dapat dilihat adanya beberapa era dalam mana arah perubahan dan perkembangan masyarakat terjadi.<sup>23</sup>

Perubahan yang sangat penting yang sedang terjadi saat ini adalah semakin menipisnya perbedaan antara era tradisional dan era modern. Isolasi fisik dan sosio-kultural yang dulu menciptakan kondisi bagi kuatnya akar tradisionalisme dalam kehidupan masyarakat desa kini semakin berkurang bahkan hilang. Dengan semakin terbuka terhadap pengaruh-pengaruh luar baik dari

---

<sup>22</sup> Agus Suryono, *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm. 27-30.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

lingkup regional, nasional maupun internasional. Pengaruh-pengaruh itu mencangkup pelbagai aspek khususnya aspek sosial-kebudayaan dan ekonomis. Dengan semakin besarnya peranan sistem kapitalisme modern yang ditunjukkan oleh sains-teknologi yang menjadi inti dari proses globalisasi, aspek ekonomi telah menjadi kekuatan yang sangat besar pengaruhnya bagi proses perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan itu juga telah menciptakan terjadinya diferensiasi-diferensiasi dikalangan masyarakat.<sup>24</sup>

Proses perubahan sosial dapat diketahui dari ciri-cirinya yaitu: *pertama*, tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya karena setiap masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara lambat maupun cepat. *Kedua*, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti oleh perubahan pada lembaga-lembaga sosial yang lain. *Ketiga*, perubahan yang berlangsung sangat cepat, biasanya menyebabkan disorganisasi karena dalam masyarakat ada proses penyesuaian diri atau adaptasi.<sup>25</sup> Disorganisasi diikuti oleh proses reorganisasi akan menghasilkan pemantapan kaidah-kaidah dan nilai yang baru. *Keempat*, suatu perubahan tidak dapat dibatasi pada aspek kebendaan dan spiritual saja, karena keduanya mempunyai hubungan timbal balik yang kuat. *Kelima*, secara tipologis perubahan sosial dapat di kategorikan sebagai :

- 1) Proses sosial yang menyangkut sirkulasi atau rotasi ganjaran fasilitas-fasilitas dan individu yang menempati posisi tertentu pada suatu struktur.
- 2) Segmentasi, yaitu keberadaan unit-unit secara struktural tidak berbeda secara kualitatif dari keberadaan masing-masing unit-unit tersebut.
- 3) Perubahan struktural, yaitu munculnya kompleksitas baru

---

<sup>24</sup> Rahardjo. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*,. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), hlm. 183

<sup>25</sup> Phil. Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial* (Jakarta : Binacipta, 1985), hlm. 182

secara kualitatif mengenai peranan-peranan dan organisasi.

- 4) Perubahan dalam struktur kelompok, yaitu perubahan dalam komposisi kelompok, tingkat kesadaran kelompok dan hubungan-hubungan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Pengaruh kebudayaan modern juga akan menyebabkan berubah dan bertambahnya luas dan sifat berbagai kebutuhan hidup masyarakat desa. Masyarakat desa yang semula tidak mengenal pelbagai perlengkapan hidup modern seperti TV, listrik, kendaraan bermotor dan sebagainya, semakin intensifnya pengaruh kebudayaan modern tersebut mulai mengenalnya dan bahkan semakin banyak yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka.

### c. Jenis-Jenis Perubahan Sosial

- 1) Perubahan lambat dan perubahan cepat

Perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama, dan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat di namakan evolusi. Perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat.

Rentan perubahan tersebut tidak perlu sejalan dengan rentan peristiwa-peristiwa di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan.<sup>27</sup>

- 2) Perubahan kecil dan perubahan besar.

Perubahan-perubahan kecil merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Sedangkan perubahan-perubahan besar adalah suatu perubahan yang akan membawa pengaruh besar bagi masyarakat.

- 3) Perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki atau perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan

---

<sup>26</sup> Agus Suryono, *Teori ...*, hlm. 4.

<sup>27</sup> Wertheim. F.M. *Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2015), hlm. 44

merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan *agent of change*, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. *Agent of change* memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Dalam melaksanakannya, *agent of change* langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan. Suatu perubahan yang dikehendaki atau direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan *agent of change* tersebut.<sup>28</sup>

Cara-cara mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan rekayasa sosial atau sering disebut pula perencanaan sosial. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki, berlangsung diluar jangkauan masyarakat dan menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Perubahan yang dikehendaki diterima oleh masyarakat dengan cara mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada atau dengan cara membentuk yang baru. Seringkali perubahan yang dikehendaki bekerja sama dengan perubahan yang tidak dikehendaki dan kedua proses tersebut saling mempengaruhi.

Konsep perubahan yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki tidak mencakup apakah perubahan-perubahan itu dikehendaki atau tidak oleh masyarakat. *Agent of change* yang merencanakan perubahan-perubahan yang dikehendaki telah memperhitungkan terjadinya perubahan-perubahan yang tidak terduga di bidang-bidang lain. Karena proses biasanya tidak hanya merupakan akibat dari satu gejala sosial saja, tetapi dari pelbagai gejala sosial sekaligus.<sup>29</sup>

Bila sebelumnya terjadi perubahan-perubahan yang tidak

---

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> *Ibid.*,

dikehendaki, perubahan yang dikehendaki dapat ditafsirkan sebagai pengakuan terhadap perubahan-perubahan sebelumnya agar kemudian diterima secara luas oleh masyarakat. Perubahan yang dikehendaki merupakan suatu teknik sosial yang oleh Thomas dan Znaniecki ditafsirkan sebagai suatu proses yang berupa perintah atau larangan. Artinya, menetralkan suatu keadaan krisis dengan suatu akomodasi untuk melegakan hilangnya keadaan yang tidak dikehendaki atau berkembangnya suatu keadaan yang dikehendaki.<sup>30</sup>

Sifat-sifat perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat melalui suatu proses interaksi sosial dan dapat terwujud melalui hubungan kontak dan komunikasi. Dimana kontak dan komunikasi dapat berlangsung dalam tiga tahapan : (a) antara orang-perorangan, proses seperti itu terjadi melalui sosialisasi yaitu anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di mana ia menjadi anggota. (b) antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya untuk menyesuaikan diri dengan ideologi dan programnya. (c) antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Kontak sosial tersebut dapat bersifat positif dan negatif. sifat positif dapat mengarah ke suatu kerjasama, sedangkan yang bersifat negatif mengarah pada suatu pertentangan atau bahkan tidak menghasilkan interaksi sosial. Arti terpenting dari komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Kemudian menjadi reaksi terhadap suatu yang ingin ia sampaikan kepada orang tersebut.<sup>31</sup>

#### **d. Sifat-Sifat Perubahan Sosial**

Sifat-sifat perubahan sosial yang dapat terjadi dalam proses sosial disebabkan juga karena adanya kecenderungan di dalam sistem karena sifatnya berkembang dengan gerak yang cepat, sehingga dalam jangka pendek pun perubahan itu dapat terjadi.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*,

<sup>31</sup> Selo Soemadjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Depok : Komunitas Bambu. 2009), hlm. 318

Walaupun setiap masyarakat mempunyai harapan untuk membenahi kehidupan lewat proses sosial interaksi sosial ini, namun ada hal lain yang perlu diperhatikan sebagai suatu sifat dalam perubahan sosial.:

- 1) Adanya hubungan interaksi sosial yang kuat dalam suatu masyarakat atau keyakinan bersama akan perlunya pengelompokan dan tujuan
- 2) Harapan yang hayati oleh anggota kelompok
- 3) Ideologi yang mengikat semua anggotanya.

Perubahan itu dapat mengenai lingkungan hidup dalam arti lebih luas lagi, mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, struktur-struktur, organisasi, lembaga-lembaga, lapisan-lapisan masyarakat, relasi-relasi sosial, sistem-sistem komunikasi itu sendiri. Juga perihal kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, kemajuan teknologi dan seterusnya. Ada pandangan yang menyatakan bahwa perubahan sosial itu merupakan suatu respon terhadap perubahan-perubahan tiga unsur utama :

- 1) Faktor alam

Faktor alam merupakan perubahan jasmaniah, kurang sekali menentukan perubahan sosial. Hubungan kolektif antara perubahan alam dan perubahan sosial atau masyarakat tidak begitu kelihatan, karena jarang sekali alam mengalami perubahan yang menentukan, walaupun ada maka prosesnya itu adalah lambat. Dengan demikian masyarakat jauh lebih cepat berubahnya daripada perubahan alam. Tetapi kalau faktor alam ini diartikan juga faktor biologis, hubungan itu bisa dilihat nyata. Misalnya saja pertumbuhan penduduk yang semakin pesat.

- 2) Faktor Teknologi

Dalam masyarakat modern, faktor teknologi dapat mengubah sistem komunikasi ataupun realitas sosial. Apalagi teknologi komunikasi yang demikian pesat majunya sudah pasti sangat menentukan dalam perubahan sosial itu.

- 3) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dapat menimbulkan perubahan sosial, meskipun tidak merupakan suatu keharusan. Kebudayaan itu berakumulasi. Sebab kebudayaan berkembang, makin

bertambah secara berangsur-angsur, selalu ada yang baru ditambahkan kepada yang telah ada. Jadi bukan menghilangkan yang lama tetapi dalam perkembangannya dengan selalu adanya penemuan-penemuan baru dalam berbagai bidang, akan selalu menambah yang lama dengan yang baru. Kalau ada perubahan dari pada salah satu faktor tadi, ataupun kombinasi diantaranya, atau bersama-sama maka terjadilah perubahan sosial.<sup>32</sup>

#### e. Pengertian Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam, dalam fikih kita mengenal beberapa beberapa istilah untuk menyebut hukum keluarga muslim (Islam), seperti *al-ahwal al-syakhsiyyah* (hal-hal yang berhubungan dengan soal pribadi), *huquq al-usrah* (hak-hak keluarga), dan *qanun al-usrah* (Undang-undang keluarga).<sup>33</sup>

Wahbah zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamiyya adillatuhu*. Seperti juga dikutip M. Amin Summa, mendefinisikan *al-ahwal al-syakhsiyyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga di masa berakhirnya keluarga, berupa nikah, talak, nasab, nafkah dan kewarisan. Dengan kata lain, melihat definisi hukum keluarga Muslim (Islam), yaitu keluarga yang anggota-anggota keluarganya Muslim atau paling tidak pimpinan keluarga Muslim, meski ada anggota keluarga lain yang bukan Muslim, hukum keluarga Islam adalah seperangkat kaidah undang-undang yang mengatur hubungan personal keluarga dalam konteksnya yang khusus/spesifik dalam hubungan hukum suatu keluarga muslim.<sup>34</sup>

## 2. Pernikahan dalam Islam

Menurut Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti panyatuan. Diartikan juga sebagai akad

---

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> Jahar asep Saepudin, Nurlalelawati Euis, Aripin Jaenal, (*Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional)*), (Jakarta : KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2013), H. 10.

<sup>34</sup> *Ibid.* h. 11.

atau hubungan badan. Selain itu ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.<sup>35</sup>

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja نكح. Sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata *nikah* telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial, kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan.<sup>36</sup>

Para Fuqaha dan Mazhab Empat sepakat bahwa makna nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti sahnya hubungan kelamin. Dengan demikian, perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.<sup>37</sup>

#### 1. Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan ada lima, yaitu:

- 1) Calon mempelai laki-laki;
- 2) Calon mempelai wanita;
- 3) Wali dari mempelai wanita yang akan mengadakan perkawinan;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh suami;<sup>38</sup>

#### 2. Syarat Perkawinan

##### 1) Syarat Mempelai

Syarat mempelai laki-laki yaitu:

- a) Bukan mahram dari calon istri;
- b) Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri.
- c) Orangnya tertentu/jelas orangnya.
- d) Tidak sedang menjalankan ihram.

---

<sup>35</sup>Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*: terj. M. Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002 ), hlm. 375.

<sup>36</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV PUSTAKA AETIA, 2011), hlm. 10.

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*,(Jakarta: Prenadamedia Group 2016), hlm. 39.

- 2) Syarat mempelai wanita, yaitu:
  - a) Tidak ada halangan hukum.
    - Tidak bersuami.
    - Bukan mahram
    - Tidak sedang dalam iddah.
  - b) Merdeka atas kemauan sendiri.<sup>39</sup>
- 3) Syarat Wali  
Wali harus memenuhi syarat wali sebagai berikut:
  - a) Laki-laki.
  - b) Baligjh.
  - c) Berakal.
  - d) Tidak dipaksa.
  - e) Adil.
  - f) Tidak sedang ihram haji.<sup>40</sup>
- 4) Syarat Saksi  
Syarat saksi yaitu:
  - a) Laki-laki.
  - b) Baligh.
  - c) Berakal.
  - d) Dapat mendengar dan melihat.
  - e) Tidak dipakasa.
  - f) Tidak sedang melaksanakan ihram.
  - g) Memahami apa yang digunakan untuk ijab kabul.
- 5) Syarat Ijab Kabul  
Adapun syarat ijab kabul, yaitu:
  - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
  - c) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
  - d) Antara ijab dan kabul bersambung.
  - e) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya.
  - f) Orang yang terikat dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umrah.

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 40.

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 42.

- g) Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon orang mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>41</sup>

## 1. Mahar (Maskawin)

### a. Pengertian Mahar

Mahar dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan maskawin. Maskawin atau mahar adalah pemberian seseorang suami kepada isterinya sebelum, sesudah, atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib. Atau sesuatu yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi isterinya. Dalam redaksi lain, maskawin (mahar) itu adalah harta yang diberikan kepada istri sebagai tanda atau syarat terjadinya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.<sup>42</sup>

### b. Hukum Membayar Mahar

Menurut Ibnu Rusyd, bahwa membayar mahar menurut kesepakatan ulama, hukumnya adalah wajib dan merupakan salah satu syarat nikah. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. *An-Nisaa'* (4): 4.<sup>43</sup>

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

﴿النساء: ٤﴾

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 46.

<sup>42</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 47.

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 48.

*nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*"<sup>44</sup>(QS. *An-Nisaa'* (4): 4)

c. Tujuan dan Hikmah Mahar

Tujuan dan hikmah mahar sebagai berikut:

- 1) Merupakan jalan yang menjadikan istri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya.
- 2) Untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta mencintai.
- 3) Sebagai usaha memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberikan hak untuk mengang urusannya.<sup>45</sup>

d. Jenis-jenis Mahar

Mahar dapat dilihat dari dua sisi, kualifikasi dan klasifikasi mahar.

Dari sisi kualifikasi, mahar dapat dibagi dua, yaitu:

- 1) Mahar yang bersal dari benda-benda yang konkret seperti dinar, dirham atau emas.
- 2) Mahar dalam bentuk atau jasa seperti mengajarkan membaca Al-Qur'an, bernyanyi dan sebagainya.

Dilihat dari segi klasifikasi, mahar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Mahar *musamma*, yaitu mahar yang besarnya disepakati oleh kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan atas persetujuan calon istri.
- 2) Mahar *mitsil* yaitu mahar yang jumlahnya tidak disebutkan secara eksplisit pada waktu akad. Biasanya mahar jenis ini mengikut kepada mahar yang pernah diberikan kepada keluarga istri seperti adik atau kakaknya yang terlebih dahulu menikah.

Dalam hukum Islam tidak ditetapkan jumlah mahar tetapi didasarkan kepada kemampuan masing-masing orang atau berdasarkan pada keadaan atau tradisi keluarga. Dengan ketentuan bahwa jumlah mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah. Dalam syari'at Islam hanya ditetapkan bahwa maskawin harus berbentuk dan bermanfaat, tanpa melihat jumlahnya. Walau tidak ada batas minimal dan maksimal, namun hendaknya

---

<sup>44</sup>QS. *An-Nisaa'* [4]: 4. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 77.

<sup>45</sup>*Ibid.*

berdasarkan kesanggupan dan kemampuan suami. Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan.<sup>46</sup>

e. Jumlah dan Bentuk Mahar

Besarnya mahar tidak ditetapkan dalam syari'at Islam. Rahmat Hakim berpendapat bahwa besar kecilnya mahar sangat bergantung pada kebiasaan maupun situasi dan kondisinya. Dengan demikian, besarnya mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan selalu berbeda-beda.

Karena merupakan hak mempelai perempuan, pihak mempelai perempuan berhak memilih dan menentukan maharnya. Perempuan berhak meminta mahar dalam jumlah yang besar atau kecil, dan dia pun berhak mengembalikan segala sesuatunya kepada pihak mempelai laki-laki. Pihak mempelai perempuan berhak meminta mahar dalam bentuk emas, rumah, tanah, mobil, dan sebagainya. Hanya yang paling berkah adalah permintaan mahar yang murah dan sederhana.

Besar dan kecil jumlah mahar, jenis dan bentuknya hendaklah berpedoman pada kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan oleh syari'at Islam. Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki. Para ulama fiqh telah bersepakat bahwa mahar itu tidak ada batas tinggi dan rendahnya.

Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, ishaq, Abu Tsaur, dan fuqaha madinah dari kalangan tabiin berpendapat bahwa mahar tidak mengenal batasan tinggi rendah, besar, dan kecilnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat tersebut dikemukakan pula oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.

Sebagian ulama ada yang mewajibkan penentuan batas tinggi rendahnya mahar, kemudian ulama itu berselisish dalam dua pendapat. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Malik dan pengikutnya, sedangkan pendapat kedua datang dari Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Imam Malik berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu harus mencapai seperempat dinar emas atau perak, seberat tiga dirham

---

<sup>46</sup>*Ibid.* hlm. 49

timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut. Imam Malik berkata bahwa paling sedikit mahar itu harus mencapai empat puluh dirham.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar paling sedikit sepuluh dirham. Menurut yang lain cukup lima dirham.<sup>47</sup>

f. Kadar (Jumlah Mahar) Pada Masyarakat Sasak

Tradisi sasak dalam pemberian mahar (maskawin) tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mahar (maskawin), ini adalah hak bagi pihak perempuan untuk meminta kepada pihak laki-laki.<sup>48</sup> Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberinya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya. Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya.<sup>49</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Untuk mendapatkan/memperoleh data yang akurat dan valid, baik yang bersifat aplikatif, normatif, maupun temuan-temuan yang berkaitan dengan desain pendekatan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

Pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>50</sup> Penelitian kualitatif dalam penelitian ini juga sesuai dengan masalah yang dibahas yaitu menggambarkan, menjelaskan serta memperoleh keterangan yang luas

---

<sup>47</sup>Mustofa Hasan, *pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2011), hlm. 131.

<sup>48</sup>Ranggalawe, *Wawancara*, Praya, 1 November 2020.

<sup>49</sup>Tihami, Sohari sahrani, *Fikih Munakahat "kajian Fikih Nikah Lengkap"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 3014), hlm. 40.

<sup>50</sup>Meleong Lexy, J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010). hlm. 3.

mengenai Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga Terhadap Fenomena Pemberian Mahar di Lombok Tengah

## **2. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai instrumen kunci, yang langsung melibatkan diri dalam kehidupan subyek dalam batas waktu sesuai dengan jadwal penelitian. Dalam hal ini, peneliti bukan bertujuan untuk mempengaruhi subyek penelitian, tetapi bertujuan untuk mendapatkan data-data yang utuh, akurat dan sewajarnya dengan ikut terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas dan interaksi mereka. Sebagai instrumen kunci, penulis mengadakan beberapa bentuk kegiatan, seperti wawancara, dengan pemuka-pemuka agama, pemuka adat, dan warga yang lainnya yang berada di Lombok Tengah. Setelah proses analisa selesai langkah selanjutnya adalah menyimpulkan dan menuangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Beleke, Desa Brai, adapun peneliti memilih lokasi penelitian ini untuk melakukan penelitian guna menjawab rumusan masalah yang dimunculkan oleh peneliti merupakan lokasi yang sebelumnya telah diobservasi, sehingga peneliti mendapat fenomena atau realitas untuk dikaji dan diteliti yaitu: Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga Terhadap Fenomena Pemberian Mahar di Lombok Tengah.

## **4. Sumber Data**

Sumber data adalah bagian yang sangat penting dalam penelitian sebab sumber data itu sendiri merupakan subjek dimana data diperoleh.<sup>51</sup> Sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Data primer (*primary data*) adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh peneliti dimana dalam hal ini peneliti melakukan penelitian langsung dengan cara wawancara dan pengamatan. Dimana wawancara dilakukan dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengantin.
- b. Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari literatur berupa buku-buku referensi, jurnal-jurnal online, perundang-

---

<sup>51</sup>Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yaogyakarta:Reneka Cipta: 2006), hlm.129.

undangan, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan pernikahan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang dipergukanakan dalam pengumpuln data yang terkait dengan bahasan dalam penelitian ini ada tiga yaitu: wawancara, observasi, dokumentasi.

Adapun beberapa macam teknik yang dilakukan penelitian kualitatif sebagai berikut:

### a. Observasi

Metode observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.<sup>52</sup> Dalam observasi dikenal ada dua observasi, yaitu:

- 1) Observasi partisipasi (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan di mana *observer* atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.
- 2) Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guide* observasi. Pada observasi ini peneliti ini atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.<sup>53</sup>

Dari kedua observasi tersebut peneliti dalam hal ini peneliti memilih menggunakan observasipartisipasif dengan alasan peneliti harus mendapatkan langsung data dari objek yang diteliti. Maka dari itu peneliti harus bertemu langsung dengan subjek penelitian tersebut di lapangan.

### b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan alat pengumpul data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitaian.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Sugiono, *memahami penelitian kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta), hlm, 64.

<sup>53</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian, "Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah"*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 140

<sup>54</sup>Marzuki, *Metodologi Rist*, (Yogyakarta: PT. Hamindita. 1983), hlm. 123.

Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara semi terstruktur atau dengan wawancara secara terbuka. Wawancara dilakukan dengan tidak merahasiakan sebuah informasi yang mengenai narasumbernya dan juga mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbatas atau yang tidak terikat jawabannya. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan, pengantin laki-laki/pengantin perempuan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Lombok Tengah dengan objek penelitian yaitu untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian yang tidak dapat diperoleh hanya dengan melalui pengamatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sejumlah fakta yang tersimpan dalam bentuk dokumentasi, yaitu sebagian besar data yang berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, dan photo. Sifat pada pengumpulan data dokumen ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang pada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam.<sup>55</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan buku-buku, photo, catatan sejarah guna melengkapi penelitian ini.

## 6. Teknik Analisi Data

Analisa data yang digunakan adalah analisa dekskriptif kualitatif, analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain.<sup>56</sup>

## 7. Validasi Data

Validasi data tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa permasalahan yang diteliti sesuai dengan apa yang ada dalam masyarakat rillnya. Untuk mendapatkan validitas data, maka

---

<sup>55</sup>RosadyRuslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 138-141.

<sup>56</sup>Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan "Teori-Aplikasi"*,(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 217.

dibutuhkan teknik pemeriksaan, agar mendapatkan temuan atau informasi yang tepat dapat menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber Data.

Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda. Hal tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Membandingkan hasil observasi dengan wawancara.
- 2) Membandingkan data hasil observasi, wawancara dengan dokumentasi.
- 3) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
- 4) Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan strategi sebagai berikut:

- 1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data.
- 2) Pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama.<sup>57</sup>

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika wawancara.

Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika diwawancara dan diobservasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda. Apabila berbeda, maka harus dapat dijelaskan perbedaan itu, tujuannya adalah untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991),

Hlm. 331

<sup>58</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Putra Grafika, 2007), Hlm. 257.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum dalam penelitian, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Bagian awal meliputi: halaman sampul, halaman judul, persetujuan pembimbing, nota dinas pembimbing, pernyataan keaslian skripsi; dewan pengesahan penguji, halaman moto, halaman persembahan, kata pengantar, daftarisasi, daftartabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

### 2. Bagian Isi

Bagian isi meliputi:

BAB I. Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan *setting* penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian.

BAB II. Berisi paparan data dan temuan. Pada bagian ini terdapat dua aspek yang ditampilkan yaitu gambaran umum lokasi penelitian yang temenjelaskan tentang letak geografis, keadaan penduduk,, keadaan social keagamaan masyarakatat di tempat penelitian. Selanjutnya pada Bab II ini juga ditampilkan temuan-temuan data penelitian tentang Praktik Pemberian Mahar Perkawinan di Desa Beraim dan Desa Beleka dan pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap praktik pemberian mahar di Desa Beraim dan Desa Beleka.

BAB III berisi tentang analisis fenomena pemberian mahar pernikahan di desa Beraim dan desa Beleka Kabupaten Lombok Tengah yang menjelaskan tentang analisis factor-faktor dan bentuk-bentuk pemberian mahar perkawinan di desa Beraim dan Desa Beleka dan tinjauan sosiologi hokum keluarga Islam terhadap Fenomena pemberian mahar perkawinan di desa Beraim dan desa beleka.

BAB IV. Penutup terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

### 3. Bagian akhir, meliputi: daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.

## BAB II

### PRAKTIK PEMBERIAN MAHAR PERKAWINAN DI LOMBOK TENGAH

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian<sup>59</sup>

##### 1. Desa Beraim

###### a. Letak Geografis

Beraim adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagian besar waganya bersuku sasak. Adapun perbatasan wilayah dengan desa tetangganya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Selebung/Langko Kecamatan Janapria Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Perai Meke Kacamatan Praya Tengah

###### b. Keadaan Penduduk

###### 1. Jumlah Penduduk

Jumlah	Laki-laki	Perempuan
Jumlah Penduduk Tahun Ini	3325	3485
Jumlah Penduduk Tahun Lalu	3273	3387
Persentase Perkembangan	0,98%	0,96%

###### 2. Jumlah Keluarga

Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah .Total

<sup>59</sup>Heriyadi, *Wawancara*, Beleka, 12 Juli 2021.

Jumlah Kepala Keluarga Tahun Ini	2655	119	2854
Jumlah Kepala Keluarga Tahun Lalu	2547	214	2760
Persentase Perkembangan	0,95%	1,79%	0,96%

**c. Keadaan Sosial Keagamaan**

Penduduk Desa Beraim yang menganut agama islam memiliki latar belakang organisasi keagamaan yang berbeda-beda. Terdapat dua organisasi keagamaan di Desa Beraim yaitu Nahdhatul Ulama (NU) dan Nahdhatul Wathan (NW). akan tetapi, hal yang patut disyukuri, walaupun memiliki perbedaan organisasi keagamaan tersebut tidak sampai menimbulkan terjadinya konflik didalam kehidupan social keagamaan di Desa Beraim.

Adapun kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Desa Teratak adalah :

1. Peringatan hari besar islam

Masyarakat Desa Beraim selalu memperingati hari-hari besar islam seperti Maulidan, Isra` Mi`raj, Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk memperingati hari raya Idul Fitri dan Idul Adha biasanya diiringi dengan kegiatan *Halal bi Halal* dimasjid- masjid dan berkeliling kampunag untuk menemui sanak keluarga. Seminggu setelah hari raya Idul Fitri, kebiasaan masyarakat Desa Beraim ialah melaksanakan “*Lebaran ketupat*” dimasjid- masjid atau mushola yang diisi oleh kegiatan zikir dan doa bersama dengan diakhiri makan bersama. Sedangkan untuk kegiatan maulidan dan isra` mi`raj diisi dengan kegiatan pengajian sekaligus “*Rowah*” dimasjid.

2. Tahlilan dan Yasinan / Hizib

Masyarakat Desa Beraim melakukan kegiatan Tahlilan dan Yasinan / Hizib dilaksanakan ketika ada salah satu warga masyarakat yang meninggal dunia, biasanya

dilakukan mulai malam pertama sampai malam kesembilan berturut-turut.

### 3. Berzanjian

Masyarakat Desa Beraim juga melaksanakan kegiatan Berzanjian (*serakalan*). Biasanya kegiatan ini dilaksanakan setiap minggu dengan malam yang berbeda-beda tergantung kesepakatan masing-masing dusun dan dilakukan secara bergantian di rumah anggota kelompok Berzanjian tersebut. Kegiatan ini juga dilaksanakan ketika ada warga masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji. Dilihat dari kacamata social-keagamaan, masyarakat desa Beraim adalah masyarakat *religious* karna masih melaksanakan atau merayakan hari-hari besar dalam islam maupun kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Akan tetapi hal ini tidak berarti menunjukkan bahwa masyarakat Desa Beraim memahami hukum Islam secara mendalam. Hanya sebagian kecil yang memahaminya.

## 2. Desa Beleka

### a. Letak Geografis

Kondisi geografis Desa Beleka tidaklah jauh berbeda dengan Desa lain secara umum di Kab. Lombok Tengah yang menjadi daerah tropis dengan rata-rata suhu udara 24°C–30°C yang terdiri dari dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Dan adapun batas-batas wilayah Desa Beleka, antara lain :

- 1) Sebelah Utara : Desa Saba Kec. Janapria
- 2) Sebelah Timur : Desa Lekor Kec. Janapria
- 3) Sebelah Selatan : Desa Ganti Kec. Praya Timur
- 4) Sebelah Barat : Desa Loang Make Kec. Janapria

Dengan luas wilayah : 1.044 Ha

### b. Keadaan Penduduk

Pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang rata-rata cukup tinggi tentunya merupakan suatu potensi yang apabila diberdayakan akan meningkatkan nilai tambah (*Value Added*) bagi

Desa itu sendiri tapi sebaliknya akan menimbulkan masalah bila tidak diberdayakan. Jumlah penduduk Desa Beleka yang berjumlah 11.317 Jiwa dilihat dari jenis kelamin dan usia sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

No	Usia ( Tahun )	Jumlah ( Jiwa )
1	0 – 5	2.278
2	6 – 13	2.397
3	14 - 21	3.444
4	22 – 60	2.828
5	60 – ke atas	370

**c. Keadaan Penduduk Per Dusun**

**Tabel 2.2**

**Sebaran dan Jumlah Penduduk Desa Beleka**

NO	NAMA DUSUN	JML KK	JUMLAH PENDUDUK		
			L	P	(L+P)
1	PENDAGI	60	101	104	205
2	BUKIT JATUN	115	180	181	361
3	JONGKOR	170	237	147	384
4	SEJAGAT	109	179	192	371
5	DASAN BARU	98	275	189	464
6	DASAN PAOK	136	182	200	382
7	BELEKA I	206	191	377	568
8	BELEKA II	479	644	736	1,380
9	KEBON TAMAN	142	260	271	531
10	EMBUNG MONYER	129	219	220	439
11	LEBE	118	127	145	272
12	LEBE SANE	95	131	142	273
13	TIBU NANGKA I	105	138	131	269
14	TIBU NANGKA II	65	114	130	244
15	RUPE	140	205	231	436
16	MONTONG RUPE	64	103	112	215
17	LINTEK DARI	209	235	265	500

18	EMBUNG AMBAT	108	179	254	433
19	PENYAMBAK I	128	217	232	449
20	PENYAMBAK II	140	199	235	434
21	GEDONG	75	117	129	246
22	GOLONG	169	127	138	265
23	TIMUK KOKOH	149	246	255	501
24	TAYAR BARU	146	228	228	456
25	GUBUK BARU	151	233	218	451
26	EMBUNG WARU	119	186	192	378
27	MENTUI	135	190	217	407
	<b>JUMLAH JIWA</b>	<b>3.760</b>	<b>5.443</b>	<b>5.871</b>	<b>11.314</b>

#### d. Sosial Keagamaan

Mayoritas penduduk Desa Beleka merupakan pemeluk agama Islam dengan jumlah laki-laki 5.443 dan jumlah perempuan 5.871 jiwa. Penduduk Desa Teratak yang menganut agama Islam memiliki latar belakang organisasi keagamaan yang berbeda-beda. Terdapat dua organisasi keagamaan di Desa Beleka yaitu Nahdhatul Ulama (NU) dan Nahdhatul Wathan (NW). akan tetapi, hal yang patut disyukuri, walaupun memiliki perbedaan organisasi keagamaan tersebut tidak sampai menimbulkan terjadinya konflik didalam kehidupan social keagamaan di Desa Beleka.

Adapun kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Desa Beleka adalah :

##### 1. Peringatan hari besar Islam

Masyarakat Desa Teratak selalu memperingati hari-hari besar Islam seperti Maulidan, Isra` Mi`raj, Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk memperingati hari raya Idul Fitri dan Idul Adha biasanya diiringi dengan kegiatan *Halal bi Halal* di masjid-masjid dan berkeliling kampung untuk menemui sanak keluarga. Seminggu setelah hari raya Idul Fitri, kebiasaan masyarakat Desa Beleka ialah melaksanakan “*Lebaran ketupat*” di masjid- masjid atau mushola yang diisi oleh kegiatan zikir dan doa bersama dengan diakhiri makan bersama. Sedangkan untuk kegiatan Maulidan dan Isra` Mi`raj diisi dengan kegiatan pengajian sekaligus “*Rowah*” di masjid.

## 2. Tahlilan dan Yasinan / Hizib

Masyarakat desa Beleka melakukan kegiatan Tahlilan dan Yasinan / Hizib dilaksanakan ketika ada salah satu warga masyarakat yang meninggal dunia, biasanya dilakukan mulai malam pertama sampai malam kesembilan berturut-turut.

## **B. Praktik Pemberian Mahar Perkawinan di Desa Beraim dan Desa Beleka**

### **1. Faktor Pemberian Mahar Perkawinan di Desa Beraim**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lalu Suparman ia menjelaskan bahwa

*“lamun e maskawin sebenarn jak pengebeng atau pengaseq penganten saq mame tipaq penganten nine, tergantung pire saq pengelakoq penganten nine, iniqn berupe kepeng, emas, atau seperangkat alat sholat.”* (pada dasarnya penetapan atau pemberian mahar dalam sistem perkawinan adat Lombok adalah pemberian barang kepada pengantin perempuan berdasarkan permintaan dari pengantin perempuan, bias berbentuk uang, kain atau emas.)<sup>60</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Budiarte bahwa pemberian mahar perkawinan dalam perkawinan adat di Lombok adalah

*“pengebing barang penganten mame tipaq e penganten nine, sendekman e tekawin”* (pemberian barang oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sebelum ijab qabulnya dilaksanakan.)<sup>61</sup>

Dalam praktik pernikahan di Desa Beraim, pemberian mahar harus disepakati terlebih dahulu sebelum melakukan acara ijab qabul. Biasanya pembahasan jumlah atau bentuk mahar ini harus disepakati dulu sebelum pergi menjemput wali nikah ke keluarga perempuan. Dalam system perkawinan adat Lombok ketika ada yang menikah, biasanya tahapan awalnya, pengantin laki-laki akan

---

<sup>60</sup> Lalu Suparman, *Wawancara*, Beraim,

<sup>61</sup> Budiarte, *Wawancara*

melapor ke kepala dusun, kemudian kepala dusun akan pergi *nyelabar* ke rumah kepala dusun dan keluarga pengantin perempuan untuk memberitahukan bahwa anak perempuannya telah menikah.<sup>62</sup>

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pemberian perkawinan di Desa Beraim yaitu:

#### a. Faktor Internal

##### 1) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan ini juga memiliki pengaruh terhadap jumlah mahar seorang pengantin. Lalu Anhar menjelaskan bahwa:

*Lamun atasan lulusan sekolahn, sayan loeq biasen pengelakoq maskawin penganten nine, saq lulsan SMP atau SMA bede maskawin kance saq lulusan sarjana, apalagi lulusan sekolah kesehatan lebih mahel malik. Leq kasus yudi kance helmi ni kan keduakn kan sekolah sampe SMA bahkan ndekn tutuq sekolahn, jarin ndekn saq loeq laloq jari maskawin bahkan bau teparan muraq gati, jari siq aiq kance aiq segelas.* (jika tingkat pendidikannya tinggi, biasanya akan semakin banyak mahar yang diminta oleh pengantin perempuan, kalau hanya lulusan SMP dan SMA beda maskawinnya dengan ulusan Sarjana, apalagi yang lulusan kesehatan lebih mahal lagi maskawinnya. Kasus Yudi dan Helmi ini keduanya hanya sekolah sampai SMA bahkan tidak sampai lulus, sehingga maskawinnya tidak banyak bahkan sangat murah, cukup dengan segelas air putih dan sandal jepit.<sup>63</sup>

##### 2) Faktor Ekonomi

Bentuk dan jumlah Mahar/maskawin ditentukan oleh pengantin perempuan. Ada juga pengantin perempuan dibisiki oleh keluarganya untuk meminta jumlah mahar dengan jumlah tertentu. Fenomena seperti ini yang seringkali menjadi masalah ketika jumlah mahar yang diminta oleh pengantin perempuan dianggap terlalu tinggi/mahal bagi

---

<sup>62</sup> Syamsul Hadi, Wawancara

<sup>63</sup> Lalu Anhar, Wawancara

keluarga laki-laki. Helmi Sumiati pengantin perempuan menjelaskan:

*“sengaje tiang lakoq maskawin sandel jepit kance aiq puteq segelas, adekn ndek berat laloq, sengaq saq ye rue rasen pengirup kakak yudi masih kurang.”* (saya sengaja meminta mahar berupa sandal jepit dan segela air putih agar tidak terlalu berat, karena kehidupan ekonomi kakak Yudi (suami) masih kurang secara ekonomi.<sup>64</sup>

Yudi sebagai suami helmi sumiat sangat beryukur dengan permintaan mahar istrinya tersebut yang sangat meringankan dan mempermudah pelaksanaan pernikahannya. Dari hasil wawancara dengan Yudi, ia menjelaskan

*“Alhamdulillah siq syukur bahagie, sengaq pengendeng maskawin sumi sederhane, jarin ndeqn berat laloq, ndekn sulit laloq. Ngertin jage keadaan ekonomi aku saq kurang.”* (Alhamdulillah, saya beryukur bahagia karena permintaan mahar sumi sederhana, sehingga tidak berat, tidak sulit bagi saya. Mungkin dia mengerti keadaan ekonomi saya.<sup>65</sup>

### 3) Faktor Agama

Pemahaman agama juga menjadi bagian yang sangat penting dalam pemberian mahar perkawinan. Ust. Ali menjelaskan

*Lamun leq agame jaq intin jaq sah pas ijab qabul no, lamun masalah maskawin sebenarn jaq leq agame tebeng gambaran yakni, dendeq memberatkan kance dendeq merendahkan, mungkin maskawin pengelakok maskawin heli jok yudi berupe aiq segelas kance sandel jepit no hasil pemahaman agame, wallahu a'lam* (kalau dalam ajaran agama intinya adalah kata sah pada saat ijab qabul itu, kalau masalah jumlah mahar itu daam ajaran agama ada gambaran yang telah diberukan yaitu tidak memberatkan dan tidak

---

<sup>64</sup> Helmi Sumiati, *Wawancara*, Braim, 23 September 2021

<sup>65</sup> Yudi, *Wawancara*, Braim, 23 September 2021

merendahkan. Kemungkinan mahar segelas air putih dan sandal jepit pengantin helmiati dan yudi berasal dari pemahaman agama, *wallahu a 'lam*.<sup>66</sup>

## **b. Faktor Ekternal**

### **1) Faktor Status Sosial**

Semakin tinggi status sosial seseorang di desa Beraim maka bisa berpengaruh juga terhadap jumlah maharnya, begitu juga sebaliknya. Hal ini dijelaskan oleh Baehaqi:

*Lamun keturunan menak atau bangsawan biasen bede maskawin kance masyarakat biase pastin lebih tinggi kalangan menak sengatn saq ye tinggian tingkatan kelasn. (jika berasal dari keluarga keturunan bangsawan biasanya beda maharnya dengan kalangan masyarakat biasa, pasti lebih tinggi kalangan bangsawan karena lebih tinggi tingkatannya.*<sup>67</sup>

### **2) Faktor Gaya Hidup**

Pengaruh gaya hidup yang gelamor juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam penentuan mahar perkawinan. Baiq Isniati menjelaskan bahwa

*Penganten yudi dait helmi ye biase-biase doang pengirupn, ndekn saq mewah-mewah laloq (pasangan pengantin yudi dan helmiati hidupnya biasa-biasa saja tidak mewah)*<sup>68</sup>

### **3) Faktor Perkembangan Teknologi dan Sosial Media**

Pengaruh perkembangan teknologi dan sosial media berperan penting dalam penentuan mahar pasangan pengantin yudi dan helmiati. Saat ini semua orang bisa mengakses social media untuk mengetahui informasi terbaru melalui Telpon pintar (Smartphone). Sehingga pemberitaan tentang perkawinan dengan mahar segelas air putih dan sandal jepit ini menjadi heboh dan viral dan dimuat dalam

---

<sup>66</sup> Ust. Ali, Wawancara

<sup>67</sup> Baehaqi, Wawancara

<sup>68</sup> Baiq Isniati, Wawancara

berita nasional yang bisa diakses melalui Facebook dan bahkan lewat kanal youtube.

## 2. Faktor Pemberian Mahar Perkawinan di Desa Beleka

### a. Faktor Internal

#### 1) Faktor Gaya Hidup

Berbeda halnya dengan praktik pemberian mahar di Desa Beleka yang justru berbanding terbalik dengan pemberian mahara yang ada di Desa Beraim. pasangan pengantin Ulva Hiliyatur Rosida dan Septian Dwi Hendrayanto dengan jumlah mahar fantastis yaitu tanah seluas 2,7 hektar, emas 25 gram dan 12 dirham. Dari hasil wawancara dengan pengantin laki-laki, ia menjelaskan bahwa:

*“Mahar 2,7 hektar tanah itu diambil dari tanggal lahir saya, dan emas 25 gram itu diambil dari tanggal lahir istri saya, kemudian 12 dirham itu bertepatan dengan dengan tanggal pernikahan. mahar tersebut merupakan hasil kesepakatan keluarga kedua belah pihak.”<sup>69</sup>*

#### 2) Status Sosial

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Ulva Hiliyatur Rosida (pengantin wanita) dia menjelaskan bahwa:

*“Jarin menik, maskawin saq ending leq semameng no, ndekn ape kemeleq aku doing, laguq ye unik tepajar siq amaq, lamun aku secare pribadi yaq bekemeleq jaq, ndek yaq belakok sampe meno, laguq aran ite kanak, uli jari nurut doing oleqt, ape saq unint tesuruq siq dengan toaq. Kance endah banin sanggupun siq keluarge langan mame timakq saq semeno jari maskawin. Intin jaq kan wah jari kesepakatan bareng-bareng”* (jadi begini, jumlah mahar yang saya minta kepada calon suami saya itu bukan hanya kemauan saya saja, akan tetapi saya juga disuruh oleh bapak saya. Kalau saya pribadi, tidak akan meminta jumlah mahar yang seperti itu. Akan tetapi karena saya sebagai anak hanya mengikuti kemauan orang tua, apapun yang

---

2021 <sup>69</sup> Septian Dwi Hendrayanto (Pengantin Laki-Laki), *Wawancara*, Beleke, 25 Juli

diperintahkan. Kemudian juga keluarga dari calon suami berani menyanggupi mahar dengan jumlah yang itu. Intinya bahwa telah disepakati oleh kedua keluarga.<sup>70</sup>

**b. Faktor Eksternal**

Akan tetapi pada dasarnya pemberian mahar dalam setiap perkawinan di setiap daerah yang ada di Lombok telah disepakati oleh kedua belah pihak:

*“Mbe-mbe taok dengan merariq leq Lombok ni, lamun masalah maskawin biasen uah tesepakati bejulu isiq keluarqe penganten nine mame, lmun saq tadah sugihan jaq saq biasen jak kepeng 5-15 jute kance emas paling loeq saq wahk dengan leq gubuk beleke ni jaq 15 gram. Lamun saq ndek sugih jaq biasen kepeng paling loeq 2 jute, emas palingn loeqn 5 gram wah tokn. Kaitan kance maskawin maskawin tanaq saq 2,7 hektar, emas saq 25 gram kance 12 kepeng dirham jaq tumbenk ndait saq sampe semeno jari maskawin. Memang sih keluarqe deduakn dengan beleq belaq, laguq kan maskawin saq nu tumben bahkan leq lauah kebiasaan masyarakat Lombok.”* (dimanapun tempat oaring menikah di Lombok ini, pada dasarnya memang pemberian mahar itu telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kalau pengatannya dari kalangan kaya biasanya maharnya terdiri dari 5-15 juta, emas sampai 15 gram. Kemudian jika dari kalangan menengah ke bawah maharnya terdiri dari sekitar 2 juta saja, dan emas paling banyak 5 gram. Kaitannya dengan mahar 2,7 hektar tanah, emas 25 gram dan uang 12 dirham ini memang pertama kali saya temukan. Memang sih kedua keluarga ini badalah bias dikatakan orang kaya, tetapi kan pemberian maskawinnya berbeda dengan kebiasaan sebelumnya.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Ulva Hiliyatur Rosida (Pengantin Perempuan) , *Wawancara*, Beleke, 25 Juli 2021

<sup>71</sup> Bardi (Kadus), *Wawancara*, Beleka, 25 Juli

### C. Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat terhadap Praktik Pemberian Mahar di Desa Beraim dan Desa Beleka

Setelah melakukan wawancara dan menggali informasi terkait dengan fenomena pemberian mahar perkawinan yang menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat sebagai berikut:

Pandangan tokoh agama desa beraim dalam melihat fenomena pemberian mahar sandal jepit ini adalah:

*“Lamun leq agame jaq memang tetu teanjuran adeq saq maskawin no dendeq berat laloq dendeq ringan laloq. Nah lamun saq maskawin sandel jepit ni jaq memang bau teparan terlalu muraq. Lamun memang tetu belakoq atas dasar keikhlasan jaq sungguh mulie laloq. Lguq lamun araq niat lain jaq ye saq ndeqt kanggo, sengaq lamun wah merariq kan jari ibadah pinaq keluarga sakinah mawaddah warahmah no. (kalau dalam ajaran agama, dianjurkan bahwa mahar itu tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan, sedangkan kalau maskawin berupa sandal jepit ini bias dikatakan terlalu murah. Jika memang niatnya ikhlas, itu sangat mulia. Akan tetapi jika ada niat lain, maka itu tidak dibenarkan. Karena menikah tujuannya untuk beribadah, membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah)”<sup>72</sup>*

Sedangkan pada tokoh masyarakat masyarakat beraim memaparkan :

*“Sik paran jaq mule ikhlas belakoq kance berebeng maskawin kadu sandel jepit, jarin selapug dengan aseq saksian perkawinan saq due tiye. Laguq ternyata jaq, sengaq saq penganten mame tye ye jari youtuber ape unin teparan, sehingga maskawain sandel jepit tye ternyata aden saq terkenal, adeqn saq loeq boye videon, jarin ye ndekn semate-mate karena ikhlas. Buq nani dengan saq periak-periak wik no ngkahn periak. Ye saq ndekn kanggo saq meno ntan jari seolah-olah siqn permainan adat bahkan agame.”*  
(saya kira pemberian maskawin berupa sandal jepit itu diminta dan diberikan dengan ikhlas sehingga masyarakat yang menyasikan perkawinan tersebut menjadi terharu. Akan tetapi ternyata karena pengantin laki-lakinya adalah seorang youtuber, sehingga

---

<sup>72</sup> H. Awaluddin, *Wawancara*, Beraim, 26 Juli

pemberian maskawin berupa sandal jepit itu sengaja, agar menjadi terkenal dan banyak yang menonton video pernikahannya. Jadi, bukan semata-mata karena ikhlas. Akhirnya masyarakat yang terharu melihat fenomena tersebut tidak merasa kasihan lagi. Ini yang tidak boleh. Seolah-olah mempermainkan adat dan agama)<sup>73</sup>

Padangan Tokoh Agama di desa Beleka tentang pemberian jumlah mahar yang tinggi sebagai berikut:

*“Ye sah-sah doang sebanarn pire-pire keloeq maskawin selame mampu kance sepakat. Laguq kan ite kan wah pade taon agame, tentun kan wah araq tejelasan berembe ntan tate caren dengan merariq. Saq intin kan brembe ntan adeqn saq dengan merariq no pinaq keluarge saq sakinah mawaddah warohmah. Tentun yaqn sayan lebih bagus lmun yaq berpatokan kance ajara agame”* (memang sah-sah saja berapapun jenis dan jumlah maharnya selama mampu dan disepakati. Akan tetapi kita ini kan orang beragama dan tau agama, tentunya sudah dijelaskan secara detail tentang pernikahan. Intinya bahwa bagaimana orang yang menikah itu membangun keluarga yang sakinah mawaddah marohmah. Akan lebih bagus lagi jika pernikahan dilaksanakan berdasarkan ajaran agama.<sup>74</sup>

Tokoh masyarakat Desa Beleke memaparkan ;


*“pengelakoq dait pengebengan maskawin 2,7 hektar tanaq, emas 25 geram kepeng dirham 12 tiye jaq bau teparan adu gensi due keluarge, sengaq memang keluarge saq due tye dengan sugih, jarin sanggupmn yaq tebeng pire-pire maskawin. Laguq kan ndekn bau jari contoh saq mentye no jaq. Ndakn saq ye teturutan siq saq lain. Aoq-aoq timakn lamun saq pade sugih ndekn masalah. Laguq ne ye miskin gero misaln, trus mele ending maskawin seloeq-loeq ye, kan nden cocok jarin. Shehinnge lamun menurut tiang jak alangkah lebih baik lamun merariq jaq biase-biase wah ntan brembe saq ntan adat kance agame, dendeq saq jari jajang adu gensi kan ndekn kenak masih.”* (permintaan dan pemberian mahar Tanah 2,7 hektar

---

<sup>73</sup> Amrullah, Wawancara , Beraim

<sup>74</sup> Abdurrahim, QH, Wawancara, Beleka

emas 25 gram dan 12 dirham tersebut bisa dikatan sebagai adu gengsi antara dua keluarga karena memang dua keluarga tersebut dari kalangan orang kaya. Sehingga berapapun jumlah mahar yang diminta pasti akan mampu dipenuhi. Akan tetapi kan tidak bisa menjadi contoh yang baik jika seperti itu. Jangan sampai itu yang diikuti oleh yang lainnya. Iya kalo berasal dari keluarga kaya raya juga bukan menjadi persoalan. Tetapi kan jika berasal dari keluarga yang kurang mampu kemudian meminta mahar sebanyak-banyaknya kan tidak pas/cocok jadinya. Sehingga kalau menurut saya, alangkah lebih baiknya kalau pernikahan itu dilaksanakan secara sederhana berdasarkan ketentuan adat dan agama. Jangan samapai pernikahan itu menjadi ajang adu gengsi antar keluarga.<sup>75</sup>



Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>75</sup> Usman, Wawancara, Beleke

### BAB III

## ANALISIS FENOMENA PEMBERIAN MAHAR PERNIKAHAN DI DESA BERAIM DAN DESA BELEKA LOMBOK TENGAH

Penentuan jenis dan jumlah mahar dalam perkawainan hendaknya mengacu pada ajaran agama Islam yang pada prinsipnya menganjurkan kesederhanaan dan kemudahan.<sup>76</sup> Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki. Para ulama fiqh telah bersepakat bahwa mahar itu tidak ada batas tinggi dan rendahnya.<sup>77</sup> Hal ini terlihat dalam salah satu firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa' ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرْسِيًّا)  
(النساء : ٤)

*Artinya : “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”<sup>78</sup>*

Berdasarkan ayat di atas, diketahui bahwa dalam memberikan maskawin (mahar) Allah memerintahkan kepada kaum laki-laki yang hendak menikah untuk memberikan mahar (maskawin) dengan penenuh kerelaan. Karena salah satu tujuannya adalah untuk memuliakan perempuan sehingga tidak terjadi fitnah. Akan tetapi dalam kenyataannya di masyarakat banyak ditemukan model pemberian mahar yang beragam. Di Desa Beraim misalnya, ada pasangan pengantin yang melangsungkan pernikahan dengan mahar segelas air putih dan sepasang Sandal Jepit. Sementara itu di Desa Beleka, terdapat pasangan pengantin yang melangsungkan pernikahan dengan mahar 2,7 Hektar tanah, emas 25 Gram, dan 12 dirham. Melihat kedua fenomena ini pemberian mahar yang variatif dan beragam ini perlu dianalisis secara

---

<sup>76</sup>Ust. Basimin, Tokoh Agama, Wawancara, Praya, 15 Juli 2021.

<sup>77</sup>Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA), Hlm. 131.

<sup>78</sup>Q.S. An-Nisa [4]: 4. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT. Sygma Examedia arkanleema, 2009), Hlm. 77.

komprehensif sehingga ditemukan benang merah dari kedua fenomena pemberian mahar perkawinan tersebut.

#### **A. Analisis Faktor-Faktor dan Bentuk-Bentuk Pemberian Mahar Di Lombok Tengah**

Perbedaan jenis pemberian mahar di Desa Beraim dan Desa Beleka tidak terlepas dari adanya perubahan gaya dan perilaku masyarakat setempat yang terus mengalami perubahan seiring dengan perubahan zaman. Pengaruh kebudayaan modern juga akan menyebabkan berubah dan bertambahnya luas dan sifat berbagai kebutuhan hidup masyarakat desa. Masyarakat desa yang semula tidak mengenal pelbagai perlengkapan hidup modern seperti TV, listrik, kendaraan bermotor dan sebagainya, semakin intensifnya pengaruh kebudayaan modern tersebut mulai mengenalnya dan bahkan semakin banyak yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Dari hasil penggalan informasi dengan metode wawancara langsung kepada masyarakat setempat yang berhubungan langsung dengan dua peristiwa perkawinan dengan pemberian mahar yang bervariasi tersebut ternyata menemukan jawaban yang beragam.

##### **1. Faktor-Faktor dan Bentuk-Bentuk Pemberian Mahar Di Desa Beraim**

Bentuk pemberian mahar perkawinan di Desa Beraim antara pasangan pengantin Yudi Anggata dan Helmi Sumiati melaksanakan pernikahan dengan mahar sandal jepit dan segelas air putih. Pemberian mahar ini dipengaruhi oleh beberapa factor sebagai berikut:

###### **a. Faktor Internal**

Latar belakang keluarga pasangan pengantin ini memang berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Orang tua pengantin perempuan tidak mengintervensi atau mempengaruhi anak perempuannya untuk meminta jumlah dan jenis mahar tertentu. Sehingga keputusan tentang jumlah dan jenis maharnya sepenuhnya ditentukan oleh pengantin perempuan.

Keluarga pengantin laki-laki juga tidak terlalu banyak berkomentar tentang hal ini. Pada intinya bahwa

keluarga pengantin laki-laki menginginkan proses perkawinan tersebut berjalan lancar.

Bentuk dan jumlah mahar berupa sepasang sandal jepit dan segelas air putih pasangan pengantin di Desa Beraim yang berasal dari keluarga yang tidak memiliki status social tinggi di masyarakat desa Deraim. Kedua keluarga pengantin berasal dari masyarakat biasa yang tidak memiliki status social seperti yang ada di sebagian masyarakat suku sasak yang status sosialnya bisa dilihat dari gelar kebangsawannya. Di Lombok Timur bagian selatan misalnya, status sosial seseorang akan tetap dengan mengikuti status sosial ayahnya sampai seumur hidup bagi laki-laki. Sedangkan di daerah Bayan dan sekitarnya yang meliputi Lombok Timur dan sebagian Lombok Barat menunjukkan adanya perubahan status sosial bagi keturunan dua pasangan yang berbeda status sosial, dan keturunannya tersebut akan berada kedudukan sosialnya di atas strata sosial ayahnya dan berada di bawah status sosial keluarga ibunya. Misalnya perempuan berasal dari keturunan Raden, sedangkan ayahnya berasal dari keluarga jajarkarang. Maka di Bayan anak dari kedua pasangan tersebut akan bergelar *Lalu* untuk laki-laki dan *Baiq* untuk perempuan. Dimana gelar lalu dan baiq ini merupakan gelar bagi bangsawan yang strata sosialnya berada di bawah strata sosial *raden* (untuk laki-laki) dan *lale* (untuk perempuan) pada masyarakat peodalnya dan sedikit masih bisa di temukan sampai saat ini.<sup>79</sup>

Pemahaman keagamaan pasangan pengantin Yudi Anggota dan Helmi Sumiati yang tergolong biasa-biasa saja sehingga dari pengakuan kedua pasangan pengantin ini, mereka tidak mengetahuai secara detail tentang bagaimana konsep pernikahan dalam hukum Islam. Mereka hanya mengetahui bahwa dalam pernikahan itu yang paling penting

---

<sup>79</sup> Ahmad Afandi, "Stratifikasi Sosial (Sistem Sosio Kultur) Masyarakat Sasak Di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Criksetra*, Volume 5, Nomor 9, Februari 2016, hlm. 7.

adalah kata “sah” dan nanda Wali, Saksi dan Mahar perkawainannya.

#### **b. Factor Eksternal**

Faktor ekonomi dan perkembangan sosial media ini menjadi faktor yang paling penting yang mempengaruhi praktik pemberian mahar perkawinan pasangan pengantin Yudi Anggata dan Helmi Sumiati. Keduanya memang secara ekonominya tergolong menengah ke bawah. Akan tetapi perkembangan social media dan dunia digital ini sangat berpengaruh besar. Yudi merupakan seorang “Youtuber” yang menjadikan proses perkawinannya sebagai konten. Mahar sandal jepit dan segelas air putih tersebut menjadi “heboh” dan “viral” di Lombok bahkan menjadi pemberitaan media nasional Tribun News,<sup>80</sup> Kompas TV<sup>81</sup> dan CNN Indonesia.<sup>82</sup> Yudi mengakui bahwa konten pernikahannya mendapatkan *viewers* yang sangat banyak. Banyak media-media local dan nasional datang ke rumahnya untuk melakukan wawancara.

### **2. Faktor-Faktor dan Bentuk-Bentuk Pemberian Mahar Di Desa Beleka**

Sementara itu fenomena pemberian mahar perkawinan pasangan pengantin di Desa Beleka antara Ulva Hiliyatur Rosida dan Septian Dwi Hendrayanto dengan jumlah mahar fantastis yaitu tanah seluas 2,7 hektar, emas 25 gram dan 12 dirham. Jumlah dan bentuk mahar pasangan ini berbanding terbalik dengan pasangan pengantin di Desa Beraim yang hanya meminta Sandal Jepit dan segelas Air Putih. Adapun factor yang mempengaruhi praktek pemberian mahar di Desa Beleka ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Faktor Internal**

##### **1) Factor Status Sosial**

Pada saat ini, status sosial seseorang tidak dilihat dari apakah dahulu orang tuanya seorang bangsawan atau

---

<sup>80</sup><https://jatim.tribunnews.com/2022/04/05/ingat-model-dinikahi-mahar-sandal-air-putih-dulu-cuma-sensasi-kini-hancur-sudah-nikah-lagi>

<sup>81</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=IROxDUSX938>

<sup>82</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=BSB4XLWWtgc>

tidak, pejabat kerajaan atau tidak dalam memandang tinggi rendahnya status seseorang, walaupun mungkin di beberapa daerah yang belum terbuka hal ini masih ada. Namun pada umumnya tinggi rendahnya status seseorang di lihat dari kacamata zaman ini, baik itu ekonomi, pendidikan dan lain-lain yang jelas sangat berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Pasangan pengantin Ulva Hiliyatur Rosida dan Septian Dwi Hendrayanto berasal dari kalangan keluarga yang terpandang dan kaya di Desanya sehingga. Permintaan mahar perkawainan yang diminta oleh pengantin perempuan sangat tinggi yaitu tanah seluas 2,7 hektar, emas 25 gram dan 12 dirham. Dari keluarga pengantin laki-laki juga menerima permintaan tersebut.

## **2) Faktor Pendidikan**

Pengantin wanita Ulva Hiliyatur Rosida merupakan seorang lulusan Magister (S2). Hal inilah yang kemudian mempengaruhi jumlah mahar pengantin wanita. Tradisi masyarakat Desa Beleke dalam pemberian mahar perkawinan juga ditentukan dari tingkat pendidikan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka mahar “mahal” adalah hal yang wajar. Jika tingkat pendidikannya rendah kemudian meminta mahar tinggi maka itu yang menjadi tidak wajar.

## **3) Faktor Agama**

Kesadaran beragama perindividu, jiwa keagamaan sebenarnya merupakan bagian dari komponen psikis manusia, pembentukan kesadaran agama seseorang pada hakikatnya tak lebih dari usaha untuk menumbuh dan mengembangkan potensi dan daya psikis. Kurangnya pemahaman keagamaan tentang system perkawinan dalam Islam yang menganjurkan kesederhanaan dalam penentuan mahar perkawinan. Mahar secara etimologi artinya maskawin. Sedangkan secara terminologi berarti pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati untuk menimbulkan rasa

cinta kasih. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau *masdar*. Yakni mahram atau kata kerja yakni *fi'il* dari "*mahara-yamaharu-maharan*". Lalu dibakukan dengan kata benda *mufrad*, yakni *al-mahr*. Kemudian kata ini diadopsi dalam Bahasa Indonesia dengan kata yang sama.<sup>83</sup>

#### **b. Faktor Eksternal**

Faktor Ekonomi kedua keluarga pengantin di Desa Beleke bisa dikatakan sebagai keluarga terpandang yang secara ekonomi tergolong mampu dan kaya. Hal ini juga berpengaruh besar dalam penentuan jumlah dan bentuk mahar perkawinan. Keluarga perempuan yang kaya tentu menginginkan agar mahar perkawinan anaknya harus tinggi. Dari keluarga laki-laki juga mampu memberikan mahar sesuai dengan permintaan pengantin perempuan.

### **B. Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Pemberian Mahar Di Lombok Tengah**

Fenomena pemberian mahar yang beragam yang terjadi di Desa Beraim dan Desa Beleka tidak terlepas dari adanya perubahan sosial dalam masyarakat setempat yang mempengaruhi cara hidup masyarakat. Dalam bahasanya Selo Soemardjan perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memenuhi sistemnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat.<sup>84</sup>

Penentuan jenis dan jumlah mahar dalam perkawinan hendaknya mengacu pada ajaran agama Islam yang pada prinsipnya menganjurkan kesederhanaan dan kemudahan.<sup>85</sup> Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki. Para ulama fiqh telah bersepakat bahwa mahar itu tidak ada batas

---

<sup>83</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 31.

<sup>84</sup> Piotr Sztomka, *Sosiologi...*, hlm. 7.

<sup>85</sup>Ust. Basimin, *Tokoh Agama*, Wawancara, Praya, 15 Juli 2021.

tinggi dan rendahnya.<sup>86</sup> Hal ini terlihat dalam salah satu firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa' ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا  
مَّرشِيئًا (النساء : ٤)

Artinya : “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.<sup>87</sup>

Berdasarkan ayat di atas, diketahui bahwa dalam memberikan maskawin (mahar) Allah memerintahkan kepada kaum laki-laki yang hendak menikah untuk memberikan mahar (maskawin) dengan penenuh kerelaan. Karena salah satu tujuannya adalah untuk memuliakan perempuan sehingga tidak terjadi fitnah. Berdasarkan ayat di atas ternyata tidak selaras dengan yang terjadi di Desa Beraim dalam memberikan maskawin (mahar), hal ini terlihat dari pasangan pengantin yang sebagai seorang youtuber. Mereka *upload* video mereka dengan niat untuk mendapatkan *viewers* yang banyak, menarik perhatian *netizen* dan mendapatkan *followers* serta *subscriber*.<sup>88</sup>

Sedangkan mengenai pemberian maskawin (mahar) dengan maskawin (mahar) yang tinggi dan rendah tidak ada larangan asalkan maskawin (mahar) tidak menjurus kepada hal yang negatif atau juga kemaksiatan dan kemusyrikan.

Kebolehan tentang mahar perkawinan dengan sandal jepit ditemukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, at-Tarmidzi, dan Ibnu Majah, diterangkan bahwa kebolehan menggunakan sandal sebagai maskawin (mahar).

---

<sup>86</sup>Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA), Hlm. 131.

<sup>87</sup>Q.S An-Nisa [4]: 4 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT. Sygma Examedia arkanleema, 2009), Hlm. 77.

<sup>88</sup>Wawancara dengan bapak Arsyad Selaku Tokoh Agama, di Desa Beraim Kec. Praya Tengah. 22 Juli 2021.

عن عامر بن ربيعة ان امرأة من بني فزرة تزوجت على نعلين فقال رسول الله  
صل الله عليه وسلم: ارضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم  
فاجازه.<sup>89</sup> (رواه احمد وابن ماجه والترمذی)

Artinya : “dari Amir bin Rabi’ah, ‘Sesungguhnya seorang perempuan dari suku fazarah telah menikah dengan maskawin sepasang sandal, maka Rasulullah SAW. bertanya kepada perempuan itu, ‘Sukalah engkau menyerahkan dirimu serta rahasiamu dengan dua sandal itu?’ Jawab perempuan itu, ‘Ya, saya rida dengan hal itu,’ Maka Rasulullah SAW. membiarkan perkawinan tersebut.” (H.R. Ahmad, Ibnu Majah, dan Tarmidzi).<sup>90</sup>

Hadist di atas menerangkan bahwa kebolehnya seorang laki-laki memberikan mahar kepada perempuan meskipun dalam bentuk sandal, selama maskawin (mahar) itu menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi perempuan tersebut. Berdasarkan hadis di atas, perilaku yang telah dilakukan oleh beberapa pengantin di Lombok Tengah khususnya di Desa Beraim dan Desa Beleka dalam memberikan maskawin (mahar) dengan menggunakan sepasang sandal jepit dan menggunakan tanggal lahir dan tanggal pernikahan sebagai pedoman dalam penentuan mahar, jika pihak pengantin bertujuan untuk mendapatkan pujian dan atau penghargaan dari masyarakat serta ingin mendapatkan keuntungan dari hasil pembuatan video tersebut maka itu tidak dibenarkan dalam agama. Akan tetapi apabila pihak pengantin melakukannya atau memberikan dengan rasa suka rela dan penuh keikhlasan maka itu lebih dianjurkan dalam Islam, hendak memberikan maskawin (mahar) dengan rasa suka rela seperti yang sudah di jelaskan di atas dalam surat an-Nisa’ ayat 4 maka itu diperbolehkan.

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Pertama, harga berharga. Meski tidak ada ketentuan banyak atau sedikit, namun mahar dianggap tidak sah jika dibayarkan dengan harta tak berharga. Kedua, barang suci dan bisa diambil manfaatnya. Ketiga, bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain

---

<sup>89</sup>Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA), Hlm. 129.

<sup>90</sup>*Ibid.* Hlm. 130.

tanpa seizin pemilik, namun tidak untuk niatan dimiliki. Karena pelaku berniat untuk mengembalikannya kelak. Keempat, bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah apabila maskawin berupa barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya.

Semua ulama sepakat bahwasanya membayar mahar/maskawin itu hukumnya wajib. Sedangkan macam-macamnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Mahar Musamma

Adalah maskawin yang telah jelas dan ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam shigat akad. Jenis ini dibedakan menjadi dua yaitu: *Pertama, Musamma Mu'ajjal* yakni yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. *Kedua, Musamma Ghair Mu'ajjal*, yakni yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya akan tetapi ditangguhkan pembayarannya. Berkenaan dengan pembayaran maskawin, maka wajib hukumnya apabila telah terjadi dukhul. Ulama sepakat bahwa membayar mahar menjadi wajib apabila telah berkhawat (berdua-dua) dan juga telah *dukhul*.

2. Mahar Mitsil

Adalah mahar di mana jumlah dan bentuknya menurut yang biasa diterima keluarga pihak istri karena tidak ditentukan sebelumnya dalam akad nikah. Imam Malik menjelaskan bahwa seorang laki-laki boleh memilih salah satu dari ketiga kemungkinan ada. Kemungkinan pertama, seorang suami tidak perlu membayar maskawin kepada istrinya. Kemungkinan kedua, suami membayar mahar mitsilnya. Kemungkinan ketiga, memilih membayar mahar mitsilnya sesuai dengan kemampuan.

Hikmah pemberian mahar adalah *Pertama*, menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya. *Kedua*, mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak kepemilikannya. *Ketiga*, menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, karena mahar itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh Al-Qur'an diistilahkan dengan *nihlah* (pemberian dengan penuh kerelaan) bukan pembayaran sebagai pembayar harga wanita. *Keempat*, menunjukkan kesungguhan diri karena menikah dan

berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipertaruhkan. *Kelima*, menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah karena laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya.

Jadi Islam tidak menetapkan jumlah maksimum dari mahar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya.

Dalam perspektif sosiologi hukum keluarga Islam Fenomena pemberian mahar perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak terlepas dari adanya pengaruh perubahan sosial. Konsep perubahan yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki tidak mencangkup apakah perubahan-perubahan itu dikehendaki atau tidak oleh masyarakat. *Agent of change* yang merencanakan perubahan-perubahan yang dikehendaki telah memperhitungkan terjadinya perubahan-perubahan yang tidak terduga di bidang-bidang lain. Karena proses biasanya tidak hanya merupakan akibat dari satu gejala sosial saja, tetapi dari pelbagai gejala sosial sekaligus.<sup>91</sup> Bila sebelumnya terjadi perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki, perubahan yang dikehendaki dapat ditafsirkan sebagai pengakuan terhadap perubahan-perubahan sebelumnya agar kemudian diterima secara luas oleh masyarakat.

Dalam masyarakat modern, faktor teknologi dapat mengubah sistem komunikasi ataupun relasi sosial. Apalagi teknologi komunikasi yang demikian pesat majunya sudah pasti sangat menentukan dalam perubahan sosial itu. Menurut peneliti hendaklah memberikan dan meminta maskawin (mahar) sesuai kemampuan dan keadaan, jangan sampai karna rasa gengsi dan ingin viral semua cara dihalalkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pernikahannya tetap sah dan maharnyaapun tetap sah akan tetapi apakah perbuatan tersebut mendapatkan pahala atau sebaliknya akan mendapatkan dosa.

---

<sup>91</sup>*Ibid.*

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan data dan analisis data yang telah dilakukan di atas tentang Fenomena pemberian mahar dalam pernikahan di Lombok Tengah maka dapat disimpulkan bahwa :

#### 1. Faktor-faktor pemberian mahar dalam pernikahan di Lombok Tengah

##### a. Faktor Internal

##### 1) Faktor Pendidikan

Terjadinya pemberian mahar baik yang nominalnya sedikit maupun nominalnya sangat tinggi Yang mempengaruhi terjadinya pemberian mahar yang fenomenal adalah faktor pendidikan dari mempelai pengantin, karna semakin tinggi pendidikannya semakin tinggi pula kasta / harga diri perempuan tersebut begitu pula dengan pendidikan yang rendah mempengaruhi terjadinya pemberian mahar.

##### 2) Status Sosial

Di sisi lain, pemberian mahar di Lombok Tengah tidak lepas dari status sosial masyarakat pada umumnya di mana dalam pemberian mahar yang tinggi dengan melihat keadaan status sosial perempuan tersebut, ketika perempuan tersebut kastanya lebih tinggi dari laki-laki tersebut maka mahar akan diminta lebih tinggi.

##### 3) Faktor agama

Kurangnya pemahaman agama antara mempelai pengantin laki-laki dan pengantin perempuan sehingga mereka tidak mengetahui secara detail tentang hukum Islam mengenai pemberian mahar dalam pernikahan.

##### b. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, adapun beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya pemberian mahar fenomenal ini adalah seperti faktor ekonomi dan faktor perkembangan sosial media.

2. Tinjauan sosiologi hukum keluarga islam terhadap fenomena pemberian mahar di Lombok tengah

Fenomena pemberian mahar yang beragam yang terjadi di Desa Beraim dan Desa Beleka tidak terlepas dari adanya perubahan sosial yang mempengaruhi cara hidup masyarakat. Penentuan jenis dan jumlah mahar dalam perkawinan hendaknya mengacu pada ajaran agama Islam yang pada prinsipnya menganjurkan kesederhanaan dan kemudahan. dalam memberikan maskawin (mahar) Allah memerintahkan kepada kaum laki-laki yang hendak menikah untuk memberikan mahar (maskawin) dengan penenuh kerelaan, salah satu firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa' ayat 4 :

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا  
مَّرشِيئًا (النساء : ٤)

Artinya : *“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*

Islam dalam melaksanakan suatu ibadah tidak pernah memaksakan dan memberatkan umatnya dalam melaksanakan sebuah ibadah. Pemberian mahar (maskawin) dalam Islam lebih menekankan pada kesederhanaan, kemudahan, sesuai keadaan dan kebutuhannya. Hal ini juga dapat diartikan bahwa dalam memberikan mahar (maskawin) bentuknya adalah bebas, asalkan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam yaitu bermanfaat bagi si perempuan, dan jelas barangnya. Yang terpenting dalam memberikan atau meminta mahar (maskawin) itu disesuaikan dengan kemampuan laki-laki dan jangan sampai memberatkan laki-laki dan merendahkan perempuan, begitu pula jangan ada maksud lain yang dilarang oleh agama Islam.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, at-Tarmidzi, dan Ibnu Majah :

عن عامر بن ربيعة ان امرأة من بني فزرة تزوجت على نعلين فقال رسول الله  
صل الله عليه وسلم: ارضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم  
فاجازه.<sup>92</sup> (رواه احمد وابن ماجه والترمذی)

Arttinya : *“dari Amir bin Rabi’ah, ‘Sesungguhnya seorang perempuan dari suku fazarah telah menikah dengan maskawin sepasang sandal, maka Rasulullah SAW. bertanya kepada perempuan itu, ‘Sukalah engkau menyerahkan dirimu serta rahasiamu dengan dua sandal itu?’ Jawab perempuan itu, ‘Ya, saya rida dengan hal itu,’ Maka Rasulullah SAW. membiarkan perkawinan tersebut.”* (H.R. Ahmad, Ibnu Majah, dan Tarmidzi).<sup>93</sup>

Hadis di atas menerangkan bahwa kebolehan memberikan mahar dengan sepasang sandal jepit, selama mahar tersebut bermanfaat bagi perempuan. Dalam perspektif sosiologi hukum keluarga Islam Fenomena pemberian mahar perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak terlepas dari adanya pengaruh perubahan sosial. Konsep perubahan yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki tidak mencakup apakah perubahan-perubahan itu dikehendaki atau tidak oleh masyarakat.

## B. Saran-saran

1. Bagi masyarakat khususnya masyarakat Lombok Tengah untuk memahami bahwa dalam pemberian mahar yang dianjurkan agama dan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. sangatlah sederhana, tidak memberatkan pihak laki-laki dan tidak sampai merendahkan derajat seorang perempuan. Sehingga dalam prakteknya saat ini tidak mengalami pergeseran yang menyimpang dari tujuan pemberian mahar itu sendiri.

---

<sup>92</sup>Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA), Hlm. 129.

<sup>93</sup>*Ibid.* Hlm. 130.

2. Menghimbau kepada para pemuda pemudi yang akan melangsungkan pernikahan kiranya mengetahui batasan-batasan yang dilarang dan diperbolehkan agama sehingga tidak terjadinya ketidak sinambungan antara tujuan dengan prakteknya dalam pemberian mahar dan dalam hal ibadah lainnya, begitu pula hendaknya harus mempersiapkan diri baik mental, materi dan yang paling penting mengerti tujuan pernikahan atau mengerti arti pemberian mahar sehingga terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an al-karim

Q.S An-Nisa [4]: 4 Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. 2009.

### B. Buku

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.

Ahmad Rabi' Jabir ar-Rahili, *Mahar Kok Mahal (menimbang manfaat dan mudaratnya)*, Solo: Tiga Serangkai, 2014.

Aulia Ulfa Mingka, "*Meninggikan Mahar Sebagai Cara Menaikkan Stratifikasi Sosial Menurut Pandangan Tokoh Al-Washliyah Dan Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)*", skripsi, FSH UIN Sumatra Utara, Medan, 2018.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (buku 1)*, Bandung: CV PUSATAKA SETIA, 2001.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian, "Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah"*, Jakarta: Kencana, 2011.

Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita: terj. M. Abdul Ghofar*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.

Khairuddin, *sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991

Mustofa Hasan, *pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2011.

Murdikah, *Penetapan Mahar Dalam Pernikahan di Lombok Ntb (Studi Hukum Adat Dan Hukum Islam)*, Tesis, Ilmu Agama Islam

Konsentrasi Ilmu Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (Iiq), Jakarta, 2017.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Mustofa Hasan, *pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2011.

Muri Yusuf, *metode Penelitian"kuantitatif, kualitatif& penelitian gabungan"*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Marzuki, *Metodologi Rist*, Yogyakarta: PT. Hamindita. 1983.

Nurul Lailatus Saidah, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus Di KUA Karangpilang Surabaya)*", Skripsi, FSH UIN SUNAN AMPEL, Surabaya, 2018.

Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan "Teori-Aplikasi"*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Ranggalawe, Wawancara, Praya, 1 November 2020.

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Suharsimi, *Prosodur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Yaogyakarta: Reneka Cipta: 2006..

Sugiono, *memahami penelitian kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta.

Tihami, Sohari sahrani, *Fikih Munakahat "kajian Fikih Nikah Lengkap"*, Jakarta: Rajawali Pers, 3014.

### C. Website

<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php> : senin 12 januari 2021

<http://repository.ut.ac.id> : Sabtu 23 Januari 2021

<https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id> : Sabtu 23 Januari 2021

## LAMPIRAN FOTO KEGIATAN



Wawancara bersama tokoh masyarakat



Wawancara bersama ketua adat dan tokoh agama

## LAMPIRAN

### A. Daftar pertanyaan

1. Penjelasan pengantin
  - a. Apa mahar yang anda berikan kepada istri?
  - b. Apa saja yang anda minta sebagai mahar ?
  - c. Apa yang anda lihat dari pengantin laki-laki sehingga anda meminta mahar yang seperti ini?
  - d. Apakah pemberian mahar ini merupakan tradisi dalam keluarga anda?
2. Pandangan masyarakat
  - a. Bagaimana pandangan anda terhadap Fenomena pemberian mahar yang terjadi saat ini?
  - b. Apakah pemberian mahar seperti ini merupakan tradisi / adat setempat?
  - c. Apa saja penyebab terjadinya pemberian mahar yang sedang terjadi sekarang?
3. Pendapat tokoh agama
  - a. Apakah dalam islam sudah di atur tentang pemberian mahar?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370)  
625337 Jempong Mataram

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Syukron  
NIM : 160202045  
Pembimbing I : Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, MH.  
Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Pemberian  
Mahar di Desa Beraim dan Desa Beleka Kabupaten Lombok Tengah

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan, Saran, Perbaikan	Tanda Tangan
9/11/21		→ Perbaiki latar belakang	
		→ Perbaiki penulisan sesuai kan dengan pedoman	
		→ Perbaiki bagian paparan	
		bagian bagian yg akan ada dalam	
		→ Kerjakan masalah pokok 3 hrs saja	
17/12		→ Perbaiki sesuai pembimbing	
		→ teori → harus jelas	
		→ Ade	

Mataram, 17/12 2022

Mengetahui,  
Kajur Hukum Keluarga Islam

Hj. Ani Wafiroh, M. Ag  
NIP. 197407162005012003

Pembimbing I

Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, MH.  
NIP. 197612272009122001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
FAKULTAS SYARIAH  
Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370)  
625337 Jempong Mataram

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Syukron  
NIM : 160202045  
Pembimbing II : Nunung Susfita, S.HI., M.SI  
Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Pemberian Mahar di Desa Beraim dan Desa Beleka Kabupaten Lombok Tengah

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan, Saran, Perbaikan	Tanda Tangan
7-1-22	Skripsi	perbaikan latar belakang dan pembahasan Bab 2	[Signature]
		• Kumpulkan kembali 2 Pembahasan	
16-3-22	Skripsi	Perbaikan kerangka teori	[Signature]
23-5-22	Skripsi	Cek Sistematika & Daftar Isi / Lihat Catatan	[Signature]
5-6-22	Skripsi	• Tambahkan data di Bab 2 v. Catatan Andrius Bab 3 & Bab 2 / Lihat Catatan	[Signature]
28-11-22	Skripsi	• Perbaiki Abstrak, dll	[Signature]
21-12-22	Skripsi	Acc	[Signature]

Mataram, 21-12-2022

Mengetahui,  
Kajur Hukum Keluarga Islam

Hj. Ani Wafiroh, M. Ag  
NIP. 197407162005012003

Pembimbing II

Nunung Susfita, S.HI., M.SI  
NIP. 198010282014122000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pendidikan No.35 Mataram, Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram  
website : <http://fs.uinmataram.ac.id> , email : [fs@uinmataram.ac.id](mailto:fs@uinmataram.ac.id)

Nomor : 672/Un.12/FS/TL.00.1/7/2021  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Izin Penelitian

12 Juli 2021

Kepada Yth.....

di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SYUKRON  
NIM : 160202045  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)  
Tujuan : Penelitian  
Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga Terhadap Penomena Pemberian Mahar di Lombok Tengah

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. H. Musawar, M.Ag  
NIP. 196912311998031008



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
KECAMATAN PRAYA TIMUR  
**DESA BELEKA**

Alamat : Jln Raya Beleka - Merong Gampang Desa Beleka Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah Kode Pos : 8381.  
Email : Pemdes.beleka@yaho.co.id / pemdes39@gmail.com

Nomor : 005/69./Pemdes.BLK/VIII/2021  
Lamp. : -  
Perihal : **Berakhirnya Masa Penelitian**

Kepada  
Yth. : UIN MATARAM

di -  
MATARAM

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan berakhirnya penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram atas Nama MUHAMMAD SYUKRON di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Pada Bulan Agustus Tahun 2021 dengan judul Penelitian "*Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga Terhadap Penomona Pemberian Mahar di Lombok Tengah Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah*". Maka Kami dari Pemerintah Desa Beleka dengan ini menyampaikan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dengan baik tentunya berkoordinasi dengan Pemerintah Desa setempat.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Beleka, 10 Agustus 2021

A.n. Kepala Desa Beleka  
U.b. Kasur Perencanaan,

**HERIYADI, S. Pd.I**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337

**SURAT KETERANGAN**

No. :3708/ Un.12/Perpustakaan/12/2022

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Syakron  
Nim : 160202045  
Jurusan : AS  
Fakultas : Syariah

Telah melakukan pengecekan tingkat similiarity dengan menggunakan software Turnitin plagiarism checker. Hasil pengecekan menunjukkan tingkat similar 21 % Skripsi yang bersangkutan dinyatakan layak untuk **diuji**.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

**Perpustakaan UIN Mataram**

Mataram, 26 Desember 2022

Kepala UPT Perpustakaan



Muragani, S.IPI

NIP. 197706182005012003



## Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Muhammad Syukron 160202045  
Assignment title: HKI  
Submission title: Skripsi 22. Muhammad Syukron 160202045  
File name: Muhammad\_Syukron\_NIM\_160202045.docx  
File size: 130.62K  
Page count: 56  
Word count: 12,377  
Character count: 78,745  
Submission date: 23-Dec-2022 02:16PM (UTC+0800)  
Submission ID: 1986099603

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

M

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MATARAM  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
JURUSAN ADMINISTRASI MANAJEMEN  
MATA KULIAH MANAJEMEN SUMBER MANUSIA



Perpustakaan UIN Mataram

UIN

Mataram, 23 Desember 2022

JURUSAN ADMINISTRASI MANAJEMEN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
2022

## Skripsi 22. Muhammad Syukron 160202045

### ORIGINALITY REPORT

<b>21%</b>	<b>22%</b>	<b>2%</b>	<b>10%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.uksw.edu</b> Internet Source	<b>13%</b>
<b>2</b>	<b>etheses.uinmataram.ac.id</b> Internet Source	<b>5%</b>
<b>3</b>	<b>ibtimes.id</b> Internet Source	<b>3%</b>

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On  
Exclude matches  < 2%

Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Data Pribadi:

Nama : Muhammad Syukron  
Tempat, tanggal lahir : Pancordao, 24 November 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Pancordao Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang  
Kabupaten Lombok Tengah  
No. Hp/WA : 087860522942  
Email : muhammadsyukron112@gmail.com

### Latar Belakang Pendidikan:

1. MI ALFALAH Pancordao
2. MTs ALFALAH Pancordao
3. MA ALFALAH Pancordao